

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH SESUDAH
PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG NO.16 TAHUN 2019
DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH
KELAS 1B**

SKRIPSI

**FARAH NABILA MAYSHA PUTRI
1921010157**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH SESUDAH
PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG NO.16 TAHUN 2019
DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH
KELAS 1B**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

**FARAH NABILA MAYSHA PUTRI
1921010157**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**Pembimbing I : Dr.Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
Pembimbing II: Dharmayani, S.H.I., M.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang pasal 1 tahun 1974 Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang tersebut mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan termasuk batas usia diperbolehkannya melaksanakan perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bilapihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun Kemudian pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas umur perkawinan bagi wanita dinaikkan dan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Terhadap pria dan wanita yang usianya dibawah 19 tahun, yang akan melaksanakan pernikahan, maka orangtuanya harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bagi yang beragama muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tingkat pengajuan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap putusan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg.

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh secara langsung berupa data perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg dan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, sedangkan data sekunder yaitu berupa data-data yang mendukung penelitian ini yaitu berupa buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 2019 bahwasanya tingkat pengajuan perkara dispensasi meningkat pertahunnya dan faktor yang menyebabkan perkara dispensasi meningkat pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 yaitu faktor kekhawtiran orang tua dan hamil diluar nikah. Yang kedua yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg yaitu dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih, telah sesuai dengan isi dari Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permohonan dispensasi nikah pemohon telah dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan adanya alasan mendesak yang mengharuskan anak para pemohon dinikahkan.

Kata kunci: Pernikahan, Dispensasi Nikah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Nabila Maysha Putri
NPM : 1921010157
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Mei 2022




Farah Nabila Maysha Putri
NPM. 1921010157



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Farah Nabila Maysha Putri
NPM : 1921010157
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH SESUDAH PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Ekp Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197512302003121002

Pembimbing II

Dharmayani, H.I., M.Sy.
NIP. 201408091984010111

Mengetahui

Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH SESUDAH PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG NO.16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B** ditulis oleh Farah Nabila Maysha Putri, NPM 1921010157, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Jum at, 19 Mei 2023.

Tim Penguji

Ketua : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. 

Sekretaris : Idrus Al Ghiffary, S.H., M.H. 

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. 

Penguji II : Dr. Eko Hidayat S.Sos., M.H 

Penguji III : Dharmayani, S.H.I., M.Sy. 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Irfan Kodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

(Q.S Ar-Rum: 21)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	S	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Z (Dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	S	s (Dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	D	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	T	e (Dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدن	Ditulis	Muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

جز	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul Fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	i
—	Fathah	Ditulis	a
—	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif جا هاية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah + Ya' Mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
dammah + Wawu Mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَاتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ نَشْكُرَ تَمَّ	ditulis	La'in Syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji dan rasa syukur kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat serta kemudahan yang telah dilimpahkan kepada saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa bangga skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Yang selalu memberikan berupa semangat dan dukungan, yaitu kedua orang tuaku yang saya sayangi dan cintai, papa Sabrimen dan mama Midarwati yang telah merawat, mendidik, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih, membimbing, memberikan motivasi, serta memberikan dukungan dan doa yang tiada henti untuk keberhasilan anaknya. Meskipun, persembahan ini belum dapat membalas jasa-jasa mama dan papa kepadaku, tapi setidaknya dengan ini dapat menghadirkan senyum bahagia diwajah mama dan papa, sekali lagi terimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, dan kasih sayang yang telah mama dan papa berikan.
2. Kedua adikku Thyrafi Amelia Putri dan Raina Ghazala Makhrunnisa, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan do'a kepadaku.
3. Serta Almamater kebanggaanku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempat dimana aku menimba ilmu S1.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Farah Nabila Maysha Putri, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 28 Mei 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Sabrimen dan ibu Midarwati. Adapun Pendidikan formal yang ditempuh peneliti yaitu:

1. TK Adz Dziki Bandar Lampung pada tahun 2006.
2. TK Qurrota A'yun Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2007.
3. SDIT Muhammadiyah Gunung Terang Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013.
4. MTs Al Muhsin Metro dan lulus pada tahun 2016.
5. MAN 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019.
6. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*) UIN Raden Intan Lampung dari tahun 2019 hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B** Shalawat serta selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dibuat dan diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, semangat, dan coretan yang berharga pada setiap bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dharmayani S.H.I., M.Sy. selaku Pembimbing II yang juga selalu membimbing, memberikan arahan, coretan berharga sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dalam memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Sahabatku Fiska Falentina, Eka Novita Sari, Irene Zeta, Tyurima Putri, Riska Damayanti, Mutia Wulandari dan Riska Maulinda. Terima kasih untuk selalu menyemangati agar cepat selesai mengerjakan skripsi.
7. Untuk adek tingkatku Nadila Takia Putri yang telah menyemangati untuk cepat menyelesaikan skripsi.
8. Untuk kesayanganku Lee Jenso, Na Jaemin, Jung Jaehyun serta member NCT DREAM, NCT 127, dan WayV yang telah menjadi penyemangati melalui motivasi dan karya musik kalian yang menemani saat mengerjakan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Kelas C terimakasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Dan hanya kepada Allah SWT. penulis serahkan segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu Syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Farah Nabila Maysha Putri
NPM 1921010157

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penelitian	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan.....	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	21
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	24
4. Tujuan Pernikahan	26
5. Hukum Pernikahan.....	29
6. Macam Macam Pernikahan	31
B. Dispensasi Nikah.....	34
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	34
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	37
3. Faktor Terjadinya Dispensasi Nikah	44
4. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah	48
5. Dampak Pernikahan di Bawah Umur	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih 53

 1. Letak Geografis Pengadilan Agama Gunung Sugih 53

 2. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih..... 53

 3. Visi Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih..... 55

 4. Tugas Fungsi Pengadilan Agama Gunung Sugih 56

 5. Struktur Pengadilan Agama Gunung Sugih..... 58

B. Tingkat Pengajuan Dispensasi Nikah di
 Pengadilan Agama Gunung Sugih..... 60

C. Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg..... 61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Tingkat Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di
 Pengadilan Agama Gunung Sugih Pasca Pemberlakuan
 Undang Undang No.16 Tahun 2019..... 64

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara
 Dispensasi Nikah Nomor. 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg 70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 74

B. Rekomendasi..... 75



DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Konsultasi Skripsi
Lampiran 2 : Surat Lulus Turnitin
Lampiran 3 : Bukti Lulus Plagiasi
Lampiran 4 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
Lampiran 5 : Surat Izin Riset Dari Bupati Lampung Tengah
Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Riset Untuk Bupati Lampung Tengah
Lampiran 7 : Surat Izin Dari Pengadilan Agama Gunung Sugih
Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Riset Untuk Pengadilan Agama Gunung Sugih
Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 11 : Salinan Putusan
Lampiran 12 : Foto Data Dispensasi Nikah Tahun 2019-2022
Lampiran 13 : Foto Wawancara Dengan Bapak Novendri Eka Saputra
S.H.I., M.H. Selaku Hakim Yang Menangani Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg

DAFTAR TABEL

3.1. Daftar Nama Personil Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B Tahun 2003.....	54
3.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B Tahun 2023	58
4.1. Data Dispensasi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2019-2022.....	65
4.2. Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah Yang Diputus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B 2022	65
4.3. Data Alasan Penyebab Meningkatnya Tingkat Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih 2022	67





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dalam suatu penelitian itu sangat penting untuk menghindari suatu kekeliruan dalam menjelaskan judul penelitian, maka untuk itu perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini.

Dengan penegasan tersebut di harapkan tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah di gunakan. Adapun skripsi yang berjudul **Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih** (Studi Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg) dengan uraian sebagai berikut:

Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹

Putusan, yaitu sesuatu yang telah diputuskan oleh pengadilan.²

Dispensasi Nikah, yaitu izin dari pengadilan atau pemerintah,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 59.

² *Ibid.*, 1239.

untuk orang yang akan melakukan perkawinan tetapi orang tersebut belum cukup umur untuk melaksanakannya.³

Undang Undang, yaitu ketentuan ketentuan dan peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet (Menteri, badan eksekutif, dsb) dan disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat dan badan legislatif, dsb) dan ditandatangani oleh (presiden dan kepala pemerintahan).⁴

Pengadilan Agama, merupakan Instansi yang di bentuk untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama islam dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berkedudukan di ibukota, kota dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah provinsi.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah mengenai Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih (Studi Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg).

³ Muslihun Muslihun dan Misbah Khusurur, "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 2, Nomor 1 (July 2017): 87, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/94>.

⁴ Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, 1781.

⁵ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005), 17.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah nabi Muhammad yang diisyaratkan agar manusia mempunyai keturunan yang sah dalam menghadapi kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dengan cinta, kasih dan ridho dari Allah SWT.⁶ Dalam Islam pernikahan yaitu suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang. Adapun fikih Indonesia memasukkan kata *mitsaqan ghalizhan* yaitu untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Undang-Undang pasal 1 tahun 1974 Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup masyarakat, maka untuk itu diperlukan adanya peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan

⁶ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Taklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 14, Nomor 2 (September 2016): 93, <http://jurnal.upi.edu/taklim/view/4607/pernikahan-dalam-islam.html>.

⁷ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia (YASMI), 2018), 27.

dan terhentinya perkawinan. Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh orang dewasa atau usianya sudah matang untuk melakukan perkawinan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan termasuk batas usia diperbolehkannya melaksanakan perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas umur perkawinan bagi wanita dinaikkan dan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan yaitu agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh

kembang anak termasuk akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Terhadap pria dan wanita yang usianya dibawah 19 tahun, yang akan melaksanakan pernikahan, maka orangtuanya harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bagi yang beragama muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi nikah dalam bahasa Inggris yaitu dispensation yang berarti pembebasan atau pengecualian, sedangkan menurut kamus ilmiah dispensasi merupakan pembebasan dari suatu kewajiban, kelonggaran waktu, keringanan.

Sedangkan menurut W.F Prins menjelaskan bahwa dispensasi yaitu tindakan pemerintah yang menyebabkan sesuatu peraturan Undang-Undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa/*relaxation legis*.⁸

⁸ Soetrisno Prawiroharjono, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Cetakan ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), 100.

Yang berarti dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orangtua bagi anaknya yang belum memenuhi usia perkawinan ke Pengadilan agar anaknya tersebut dapat melangsungkan perkawinan secara resmi dan dibenarkan oleh Undang-Undang. Dan untuk dapat diterima dan dikabulkannya permohonan Dispensasi Nikah oleh pihak Pengadilan Pemohon harus dapat menyampaikan dalil dan alasan yang kuat serta bukti-bukti yang cukup.

Bukti-bukti cukup tersebut berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.

Perkara dispensasi nikah yaitu termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang jelas dan mendalam agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dengan memberikan dampak bagi Pengadilan Agama yaitu akan meningkatnya perkara dispensasi nikah.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti terkait permohonan dispensasi nikah setelah pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan studi putusan perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg yang dimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon yang untuk menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun dengan calon suaminya yang berusia 20 tahun dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit dipisahkan serta anak pemohon telah bergaul begitu jauh sehingga hamil. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tingkat permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam mempertimbangkan permohonan pada putusan perkara pada Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg dengan judul **Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih** (Studi Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA. Gsg)

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu adanya identifikasi masalah dan batasan masalah dalam melakukan penelitian. Untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang analisis putusan perkara dispensasi nikah Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg dengan dibatasi batasan masalah di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung sugih pasca pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 2019?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap perkara dispensasi nikah Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih pasca pemberlakuan

Undang Undang No.16 Tahun 2019.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap perkara dispensasi nikah Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu hukum perdata dan praktik penyelesaian perkara pada permohonan dispensasi nikah.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi akademis dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan praktik penyelesaian perkara perdata pada permohonan dispensasi nikah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan penelitian pada bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.⁹ Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti mengemukakan penelitian terlebih dahulu yaitu:

⁹ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 5.

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No.50/Pdt.P/2020/PA.PKY)” ditulis oleh Teuku Rulianda Zhafirin, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Tujuan dari penelitian Teuku Rulianda Zhafirin yaitu untuk mengetahui faktor dan alasan yang melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah, untuk mengetahui mengetahui akibat hukum dari perkawinan anak dibawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah.¹⁰

Adapun hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa faktor dan alasan untuk meminta dispensasi perkawinan beragam dan alasan yang diajukan selalu sama dan segaris serta pertimbangan hakim juga selalu sama yaitu memberikan dispensasi dengan cara menarik masalah dan tidak boleh menimpaka madrat. Dalam hal kategori dewasa hakim juga berpacu kepada hukum Islam yang menggunakan aqil dan baligh seseorang sebagai batas orang tersebut dianggap dewasa. Pemerintah di harapkan dapat memuat

¹⁰ Teuku Rulianda Zhafirin, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/Pa.Pky)” (Skripsi, Umsu, 2020), 65, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14091>.

suatu peraturan yang memuat tentang ciri atau alasan seseorang boleh meminta dispensasi kepada pengadilan.

Persamaannya pada penelitian ini yaitu membahas mengenai dispensasi nikah pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 dan membahas mengenai pertimbangan hakim. Perbedaannya yaitu pada penelitian Teuku Rulianda Zhafirin meneliti tentang tinjauan yuridis pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.PKY) sedangkan peneliti meneliti tentang analisis putusan perkara dispensasi nikah sesudah berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg).

2. Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Undang Undang No.16 Tahun 2019 Dan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur” yang ditulis oleh Novfa Badrus Soffa, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Tujuan dari penelitian Novfa Badrus Soffa adalah untuk mengetahui implementasi Undang Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur dan untuk mengetahui perbandingan antara Undang Undang No.16 Tahun 2019 dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah umur.¹¹

¹¹ Novfa Badrus Soffa, “Studi Komparatif UU No 16 Tahun 2019 Dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020), 8.

Adapun hasil dari penelitian ini tingkat pengajuan dispensasi nikah semakin meningkat setelah Undang Undang Tentang Perkawinan direvisi menjadi Undang Undang No 16 Tahun 2019, dikarenakan hakim tidak memutuskan secara ketat dalam pemberian izin. Perbandingan antara Undang Undang Perkawinan sebelum dan sesudah revisi yaitu perubahan pada batas minimal usia perempuan menjadi 19 tahun, ketentuan dispensasi memiliki beberapa syarat-syarat, otoritas yang memberikan izin dispensasi terbagi menjadi dua yaitu Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negara bagi non-muslim, dan proses pengajuan dispensasi hakim wajib mendengarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai setelah pengajuan dispensasi.

Persamaannya pada penelitian ini yaitu membahas mengenai dispensasi nikah pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019. Perbedaannya yaitu pada penelitian Novfa Badrus Soffa meneliti tentang perbandingan Undang Undang No.16 Tahun 2019 dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974. Sedangkan peneliti meneliti tentang analisis putusan perkara dispensasi nikah pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Perkara No.86/Pdt.P/2019/PA.Jmb Tentang Dispensasi Kawin dan Hubungannya Dengan Putusan Perceraian No.819/Pdt.P/2021/PA.Jmb di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A” ditulis oleh Nur Oktaviani Jamdes, Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Tujuan dari penelitian Nur Oktaviani Jamdes yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi sebab dikabulkannya dispensasi nikah, untuk mengetahui perkara yang terjadi akibat perceraian di usia muda di Pengadilan Agama Jambi, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jambi dalam putusan No. 86/Pdt.P/2019/PA.Jmb dan putusan No. 819/Pdt.G/2021.¹²

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jambi yaitu karena adanya beberapa pertimbangan bahwa permohonan telah sesuai dengan syarat formil, domisili wilayah Pengadilan Agama Jambi telah siap menikah baik dari segi fisik, sikap maupun finansial, tidak adanya larangan dalam melaksanakan pernikahan, tidak adanya paksaan, pernikahan harus

¹² Nur Oktaviani Jamdes, “Analisis Putusan Perkara No. 86/Pdt. P/2019/Pa. Jmb Tentang Dispensasi Kawin Dan Hubungannya Dengan Putusan Perceraian No. 819/Pdt. G/2021/Pa. Jmb Di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1a” (Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), 9.

dilaksanakan dikarenakan alasan mendesak dan pertimbangan masalah mursalah. Beberapa alasan yang menjadi faktor perceraian di pernikahan yang telah dilaksanakan oleh pasangan belum cukup umur yaitu suami tidak bertanggung jawab terhadap isterinya, suami isteri cepat tersinggung dan susah menahan emosi satu sama lain, dan kepribadian mereka yang menikah di usia muda memang masih rentan akan emosi yang kurang stabil sehingga sering terjadi perselisihan di antara keduanya yang membuat masalah itu muncul.

Persamaannya pada ini yaitu membahas mengenai dispensasi nikah dan pertimbangan hakim. Sedangkan perbedaannya pada penelitian Nur Oktaviani Jamdes yaitu membahas mengenai perceraian yang dilakukan oleh pasangan muda. Sedangkan peneliti meneliti tentang pertimbangan hakim dan tingkat pengajuan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu jenis penelitiannya terjun ke lapangan.¹³ Yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari lokasi tempat penelitian. Dalam penelitian ini akan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terkait putusan perkara pasca pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 2019.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian deskriptif analisis yaitu, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan tentang pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

¹³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 17.

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

a. Sumber Data Premier

Sumber data primer adalah sumber data yang datanya didapat secara langsung dari sumber utama berupa data perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg dan wawancara langsung kepada hakim terkait putusan perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci (*informan key*) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menjadikan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dan panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai *key informan* pada penelitian ini.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2011), 23.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti guna memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.¹⁶ Pihak yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, yang berupa berupa berkas-berkas yang berhubungan terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu memeriksa apakah data tersebut terkumpul sudah

¹⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Jakarta: Refika Aditama, 2013), 37.

cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.

c. Rekontruksi Data (*Reconstruction*)

Yaitu menyusun data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulannya.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata tertulis atau lisan agar dapat dipahami.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka peneliti perlu menguraikan sistematika pembahasan ini secara sistematis agar penelitian ini dapat dipahami pembaca, sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan format skripsi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian relevan terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan demikian bab satu ini tentang penggambaran skripsi secara keseluruhan namun ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab seterusnya.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai teori yang terkait dengan pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan dan macam-macam pernikahan. Serta membahas teori yang terkait dengan dispensasi nikah yang meliputi pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, faktor terjadinya dispensasi nikah, prosedur pengajuan pengajuan dispensasi nikah, dan dampak dari perkawinan di bawah umur.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Pada bab ini peneliti membahas perihal gambaran umum penelitian yang terdiri dari Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih: Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih, Struktur Organisasi, Visi Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih, Tugas dan Fungsi Pengadilan Gunung Sugih, Tingkat Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN yaitu menganalisis tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung sugih pasca pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 2019 dan pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg dalam memberikan penetapan dispensasi nikah

BAB V PENUTUP yaitu meliputi kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan di ambil dari abstrak yang berisi dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir, sedangkan saran berisikan masukan serta kritik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Al Secara etimologi, perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawāj* (زواج) yang menurut bahasa diartikan pasangan atau jodoh, kedua kata ini biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat'anat dalam -Q maupun Hadis Rasulullah.

Sebagai contoh kata (نكاح) dalam Al-Qur'an berarti kawin sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا ۖ فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا ۚ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ وَتِلْكَ وَرِيعٌ ۖ فَإِنْ حِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْقَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).¹⁷

Sebagai perjanjian mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mišāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁹

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹⁷ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 183.

¹⁸ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor 2 (December 2016): 412, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

¹⁹ Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 1.

berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²⁰

Pencantuman berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, jasmani tetapi juga memiliki unsur batin, rohani.²¹

Sedangkan kalimat “ikatan lahir batin” dalam perkawinan memiliki definisi ikatan formil yang secara telah tampak, dan memiliki ikatan batin antara masing-masing individu. Sedangkan kalimat “seorang pria dan seorang wanita” yaitu memiliki maksud bahwa sebuah perkawinan hanya dilaksanakan dua jenis kelamin yang tidak sama, bukan untuk sesama jenis.²²

Adapun pengertian perkawinan menurut para Ulama yaitu sebagai berikut:²³

²⁰ Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim,” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 12, Nomor 2 (December 2015): 808, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

²¹ Tulus Prijanto, “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Edunomika* Volume 5, Nomor 02 (Mei 2021): 703, <https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.

²² Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 44.

²³ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke-1 (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2019), 14.

1. Menurut Ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz “nikah” atau “zauj”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
2. Menurut Ulama Malikiyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
3. Menurut Ulama Hanafiyah nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.
4. Menurut Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad “nikah” atau “tazwij” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia.

Adapun pernikahan dilakukan atas dasar kehendak para pihak yang berkepentingan dengan adanya peminangan sebelum adanya pernikahan, serta ijab-kabul yang di saksikan dan diketahui oleh masyarakat umum.²⁴ Sedangkan istilah akad nikah yaitu sebagai perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang pria dan wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Makna suci disini mempunyai unsur ketuhanan yang maha esa.

Berdasarkan makna ketuhanan yang maha esa yang dimaksud yaitu perkawinan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab, yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah Swt. dan Rasul-Nya telah menetapkan aturan-aturan tentang Pernikahan demi untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri²⁵ Serta, pernikahan juga merupakan *sunnatullah* bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan.²⁶

²⁴ KN. Sofyan m Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 5.

²⁵ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 15.

²⁶ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2 (July 2011): 165, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

Dasar Hukum Pernikahan

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pertalian nikah adalah pertalian hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, karena dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.²⁷

Adapun dasar hukum perkawinan menurut Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang Perkawinan:

1) Al-Qur'an

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan, melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi.

Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.

²⁷ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," 415.

Berikut beberapa firman Allah menjadi dasar hukum perkawinan, yaitu Surah An-Nur ayat 32:²⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (Q.S.An-Nur 32)

Dan terdapat juga dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat

21:²⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum 21).

²⁸ Al-Qur’an Surah An-Nur ayat:32

²⁹ Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21

2) Hadis

Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya yang sudah mampu dan siap secara fisik dan mental untuk segera menikah. Beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (Muttafaq Alaihi)³⁰

3) Undang-Undang

Selain Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi dasar hukum perkawinan, Undang-Undang juga menjadi dasar hukum perkawinan yaitu terdapat dalam Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang dimana perkawinan tersebut diatur dalam pasal sebagai berikut:


a. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat

- (1) bahwasanya usia untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun sedangkan untuk wanita 16 tahun.

³⁰ Imam As-Suyuti dan Sindi, Sunan Nasa'i, (Qahirah: Darus salam,1999),hlm 369

Namun usia perkawinan tersebut telah di revisi pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

- b. Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dalam Undang-Undang ini bahwasanya usia perkawinan untuk perempuan dinaikan menjadi 19 tahun, setara dengan usia untuk laki-laki.
- c. Kompilasi Hukum Islam, dalam kompilasi hukum islam usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang mana tertera pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.



3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha.

Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.³¹

Rukun yaitu sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti membasuh muka untuk berwudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.³²

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.³³

³¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2 (January 2016): 294, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 33.

³³ Ibid.

a. Rukun Perkawinan

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Sedangkan Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Sementara Jumhur Ulama sepakat rukun perkawinan terdiri dari:³⁴

- 1) Adanya mempelai pria dan wanita yang akan melaksanakan perkawinan.
- 2) Adanya calon wali dari mempelai wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- 3) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan dikatakan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak Wanita, dan dijawab oleh calon mempelai pengantin pria.

³⁴ Ibid.

b. Syarat Perkawinan

Berikut syarat perkawinan yang dapat dikemukakan.³⁵

Syarat bagi calon suami yaitu beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh, tidak ada paksaan dalam melaksanakan pernikahan atau kemauan sendiri, dan tidak sedang berihram.

1. Syarat calon istri bagi calon istri yaitu beragama islam, perempuan, jelas orangnya, baligh, tidak ada halangan syara' yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, tidak dalam masa iddah, merdeka, tidak terpaksa atau kemauan sendiri, dan tidak sedang sedang berihram.
2. Syarat bagi wali yaitu laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat melihat dan mendengar, kemauan sendiri, dan tidak berihram.
3. Syarat bagi saksi yaitu minimal dua orang, laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa atau kemauan sendiri, adil, dapat melihat dan mendengar, tidak sedang berihram, dapat hadir dalam ijab qabul, dan dapat mengerti ijab qobul.

³⁵ Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 17.

4. Syarat Shigat (ijab-kabul):
 - a. Shigat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
 - b. Shigat harus dan lengkap.
 - c. Shigat harus bersambung dan bersesuaian.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang berarti perkawinan bukan hanya dilaksanakan untuk sementara waktu atau jangka waktu yang telah ditentukan.

Maka dari itu tidak diperkenankan melaksanakan perkawinan yang hanya dilakukan untuk sementara waktu.³⁶

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu:

- a. Membentuk keluarga yang kekal

Dengan membentuk keluarga yang kekal suami istri diharapkan perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadian agar mencapai kesejahteraan spiritual dan dan material.

³⁶ Mohd Din, Mujibussalim Mujibussalim, dan Eli Dani Isma, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Volume 7, Nomor 1 (November 2018): 8, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2337>.

b. Membutuhkan kebutuhan biologis yang sehat

Dalam membutuhkan biologis yang sehat yaitu dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya. Telah diketahui bahwa suami dan istri asalnya orang lain dan tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan mahromnya, sehingga untuk melaksanakan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram.

Tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa melainkan menjadi pahala.

c. Mendapatkan dan meneruskan keturunan

Tujuan dari perkawinan diantaranya adalah untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak dilahirkan dari pasangan suami istri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu.

Dan berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dan anak. Jika anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu anak perempuan tersebut menjadi

pengantin. Status anak itu jelas sebagai anak siapa, siapa ibunya, dan siapa ayahnya.

d. Memperkuat hubungan kekerabatan dari pihak suami istri

Pernikahan juga merupakan sarana untuk memperkuat hubungan persaudaraan atau ukhuwah bagi umat islam yaitu ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas.

Pada ruang lingkup kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga dapat menjalin kekeluargaan yang lebih erat.

e. Memperoleh kebahagiaan, rasa kasih sayang dan rasa aman

Dengan adanya perkawinan secara umum hidup seseorang menjadi tenang terutama menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual sehingga dengan melaksanakan pernikahan dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal.

Dengan melaksanakan pernikahan dapat membawa ketenangan hidup pada diri seseorang, begitu pula dengan keluarga baik dari ayah ibu atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenangan keluarga dan perkawinan juga membawa ketenangan masyarakat.

5. Hukum Pernikahan

Kata hukum memiliki dua makna, yang pertama sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh dan sunnah dan yang kedua buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang jual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan, demikian juga dengan hukum perkawinan atau pernikahan.³⁷

a. Wajib

Hukum nikah wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah.

b. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki tersebut

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 43.

baik dalam melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya haram.

c. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak khawatir akan terjadi maksiat zina, tetapi khawatir akan terjadi penganiayaan istri sampai ketingkat yakin.

Terkadang orang mempunyai dua kondisi kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan.

Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia dalam kondisi fardu dan wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat akan melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.

d. Sunnah

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya sunnah. Meskipun demikian,

menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.³⁸

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.



³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 209.

7. Macam-macam Perkawinan

Dalam islam memiliki macam-macam pernikahan, yaitu:³⁹

1. Nikah Mut'ah

Menurut bahasa nikah mut'ah adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan orang senang bagi memilikinya. Nikah mut'ah sifatnya sementara tidak memiliki tujuan yang berterusan dan tujuan nikah mut'ah hanya untuk merasakan kelazatan (seperti makna dari kata mata'a yaitu kelazatan), dan memuaskan hawa nafsu.

Sedangkan menurut istilah nikah mut'ah ialah pernikahan yang sifatnya sementara saja.

Mazhab Hanafi berpendapat nikah mut'ah merupakan suatu akad yang dilakukan kepada seorang wanita yang tidak mempunyai tujuan dalam sebuah pernikahan seperti halnya melahirkan seorang anak serta mendidik keturunan. Nikah Mut'ah disebut kawin sementara.

Menurut Wahbah Zuhaily mengatakan nikah mut'ah ialah kawin terputus. Nikah Munaqathi merupakan pernikahan yang akad pernikahan dibatasi dengan waktu tertentu, karena laki-

³⁹ Fatimatu Zahro, "Pernikahan Terlarang Dalam Perspektif Islam," *Academia Edu* Volume 1, Nomor 15 (Juni 2016): 3, <https://www.academia.edu/43243511>.

laki tersebut menikahi wanita itu hanya untuk satu hari, seminggu, sebulan dan seterusnya.

Para ulama sunni sepakat nikah mut'ah tidak sah. Dapat disimpulkan yang dimaksud nikah mut'ah secara garis besarnya adalah pernikahan dengan tujuan menikmati kelazatan dan tidak memiliki ikatan resmi pernikahan seperti layaknya suami istri seperti halnya menciptakan hubungan yang erat antara individu serta masyarakat melalui hubungan antara beberapa keluarga.

2. Nikah Syighar

Menurut bahasa syighar artinya ar raf'u atau mengangkat. Seperti halnya pelaku syighar sama halnya dengan orang-orang yang saling mengangkat kaki secara berhadapan sebagai bentuk peremehan atas tawar menawar yang mereka lakukan.

Sedangkan menurut istilah ialah apabila wali menikahkan gadis yang sudah dibesarkannya kepada pria dengan syarat ia menikahkannya juga dengan gadis yang di besarkannya.

Maksudnya adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan cara saling tukar menukar anak perempuannya atau saudarinya untuk dijadikan seorang istri masing-masing tanpa mas kawin, maka dari itu pernikahan syighar layaknya barter komoditas dalam jual beli.

Mazhab syafi'i berpendapat jika salah satu pengantin atau keduanya bersama disebutkan mas kawin maka pernikahannya menjadi sah dengan maskawin mitsil sedangkan mas kawin yang telah disebutkan itu menjadi tidak berlaku.

3. Nikah *Muhallil*

Menurut bahasa *tahlil* ialah menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Kaitannya dengan perkawinan yaitu perbuatan menyebabkan seseorang yang awalnya haram melangsungkan pernikahan menjadi halal. Yang menyebabkan halal tersebut ialah muhallil. Orang yang haram melakukan muhallil ialah muhallalah.

Menurut Sayyid Sabiq dalam *fiqh sunnah*, nikah muhallil ialah seorang lelaki yang akan menikahi wanita yang sudah talak tiga kali sudah habis masa iddah nya dan dia melakukan hubungan suami istri dengannya maka mentalaknya supaya wanita tersebut halal dinikahi oleh suami pertama.

Nikah tahlil hukumnya tidak sah karena suami pertama tetap tidak mendapatkan status halal atas mantan istrinya. Pernikahan ini sengaja di rekayasa oleh mantan suami secara lapaz maupun kebiasaan yaitu muhallil bercerita akan menceraikan istrinya atau mentalaknya.

Nikah muhalil merupakan pernikahan hanya untuk menghalalkan bekas istri yang sudah ditalak tiga kali atau talak ba'in. kemudian pria itu menalaknya juga dengan tujuan agar bekas suami pertama dapat mengawininya lagi. nikah muhalil hukumnya haram.



B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁴⁰

Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.⁴¹

Dispensasi nikah ini memiliki arti yaitu memiliki keringanan batasan umur dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan wanita dalam melakukan perkawinan. Menurut W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, bahwa dispensasi adalah Tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa (*Relaxation legis*).⁴²

Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil,

⁴⁰ Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 5, Nomor 1 (April 2020): 35, <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/2128>.

⁴¹ Imam Syafi'i, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 2 (November 2020): 60, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v1i2.532>.

⁴² Rayhani, Suriyadi, dan Yahya Julianto Eko Prasetyo, "Prosedur/Landasan Hukum Penetapan Anak Di Bawah Umur Yang Ingin Melangsungkan Pernikahan Di Pengadilan Agama," *Jurnal Sagacious* Volume 6, no. Nomor 1 (Desember 2019): 64, <https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/930>.

dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.⁴³

Sementara Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus Hukum (1979) mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Jadi dispensasi nikah ialah diizinkan nya pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.

Dispensasi kawin juga adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produknya berbentuk penetapan.

Dalam halnya dispensasi perkawinan tidak terlepas dari izin kedua orang tua dari kedua mempelai karena tanpa izin dari orangtua perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah selanjutnya untuk bisa di

⁴³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu* (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), 52.

sahkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.

Pada perkara permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan kecuali ada kepentingan undang-undang yang menghendaki. Istilah dispensasi nikah digunakan untuk permintaan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan wanita untuk meminta izin agar anak pemohon diizinkan menikah di bawah umur.

Dispensasi perkawinan juga merupakan kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur yang berlaku.

Perihal pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satunya aturan mengenai batasan usia menikah dan dispensasi bagi seseorang diizinkan menikah. Namun, ketika

dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada Undang-Undang dan hukum Islam.⁴⁴

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang dispensasi nikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batasan umur minimal dan maksimal untuk melaksanakan pernikahan.

Menurut Roihan Rasyid dispensasi nikah yaitu dispensasi diberikan oleh pihak berwenang yaitu Pengadilan Agama kepada calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁵

Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melaksanakan pernikahan maka diperlukan suatu dispensasi nikah dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: “Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita”.⁴⁶

⁴⁴ HM Muzzamil dan Muhammad Kunardi, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1, Nomor 2 (Agustus 2014): 53, <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1479>.

⁴⁵ Muhammad Iqbal dan Rabiah Rabiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 3, Nomor 1 (Agustus 2020): 65, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2127415>.

⁴⁶ Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Berikut Dasar Hukum dari Dispensasi Nikah:⁴⁷

a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketat tentang perkawinan dibawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi nikah.

Pernikahan yang akan dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan tersebut, dan mendapatkan izin dari orang tua bagi pasangan pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. Sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 telah menetapkan batas minimal usia seseorang untuk melaksana pernikahan, yaitu pada pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia umur 19 tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai usia 16 tahun,

⁴⁷ Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 10, no. Nomor 2 (Januari 2018), <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206>.

Dalam pasal ini terkandung prinsip-prinsip untuk menjamin cita-cita perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan calon mempelai baik fisik maupun mental. Kedewasaan dan Kematangan fisik dan mental merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga.

Pemberian batasan minimal usia perkawinan mengandung maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan.

b. Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Pasca dikeluarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2019. Ketentuan perubahan ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Mahkamah Konstitusi menyatakan frase usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Sehingga disepakati kenaikan batas usia perempuan menjadi 19 tahun. Dengan demikian batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun.



Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paling lambat tiga tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak. Pasca perubahan tersebut, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan mengalami peningkatan yang signifikan.

Adapun pokok perubahan Undang-Undang tersebut ada pada ketentuan Pasal 7 yang berbunyi:⁴⁸

⁴⁸ Lisman Lubis, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *Law Jurnal* Volume 2, Nomor 1 (Agustus 2021): 2, <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

c. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara spesifik mengenai batasan umur untuk melangsungkan pernikahan

yaitu pada pasal 15 ayat (1) tetapi tidak diatur mengenai dispensasi nikah. Dispensasi nikah hanya diatur di Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Walaupun tidak diatur mengenai dispensasi nikah tetapi Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batasan usia pernikahan, baik pria maupun wanita yang ingin melaksanakan pernikahan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴⁹

d. PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. Sehingga MA secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi nikah berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi nikah yang diberlakukan pada 21 November 2019.

PERMA merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai

⁴⁹ Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 2, Nomor 2 (Desember 2021): 169, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.

hukum acara permohonan dispensasi nikah yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019. Ketentuan batas usia pernikahan dalam PERMA yaitu 19 tahun sesuai yang tercantum dalam Undang Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang atas Perubahan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah merupakan bentuk responsif Mahkamah Agung dalam menjawab permasalahan terkait Perkawinan usia anak.

Sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan dispensasi nikah tentu Mahkamah Agung melalui Peradilan di bawahnya dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang besar tidak hanya untuk menciptakan keadilan namun tanpa meninggalkan kemanfaatan yang harus dicapai dalam hal ini tujuan utama dititik beratkan pada kepentingan anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2019 juga dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang.

Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus atau independent seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).⁵⁰

Adapun tujuan yang ditetapkan pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah adalah untuk:

- 1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non deskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.
- 2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah.
- 5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah di Pengadilan.

⁵⁰ Meity Van Gobel, "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* Volume 1, Nomor 1 (Desember 2021): 80, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1699>.

2. Faktor Terjadinya Dispensasi Nikah

Beberapa faktor terjadinya dispensasi nikah sangat bervariasi diantara faktor ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang tidak dikehendaki yaitu MBA (*Married By Accident*) menikah karena kecelakan.

Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan terpaksa melaksanakan pernikahan di usia muda dikarenakan perempuan hamil diluar pernikahan. Untuk secara detail berikut faktor-faktor terjadinya dispensasi nikah:⁵¹

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan di usia dini.

Permasalahan ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai

⁵¹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor 2 (December 2016): 390, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Tetapi pada faktanya, kondisi ekonomi anak setelah menikah tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi orangtuanya, sehingga harapan orang tua tidak tercapai melainkan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.


b. Faktor Hamil Diluar Pernikahan

Terjadinya hamil diluar pernikahan, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin.

Faktor hamil diluar terjadi akibat pergaulan anak yang terlalu bebas yang mana remaja tidak mampu mengendalikan dirinya akan kehidupan seksual secara bebas. Hal-hal yang mendorong remaja untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, yang berawal dari sepasang remaja yang berpacaran dengan gaya pacaran mengikuti negara barat.

Faktor hamil diluar nikah juga dapat terjadi akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang, sehingga akibat kemajuan teknologi yang luas mengakibatkan memengaruhi generasi muda.

Terutama pengaruh dari internet yang dapat dengan mudah diakses dimana saja, terutama oleh kalangan remaja dan anak-anak. Regulasi pornografi di Indonesia yang tidak terlalu ketat, menyebabkan remaja dan anak-anak dapat dengan mudah mengakses situs pornografi tersebut baik berupa gambar, karangan fiksi, maupun video.



Yang menyebabkan anak-anak yang mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan Mahasiswa cepat menjadi terdewasakan. Sebagai besar siswa cukup muda 16-18 pada saat terpapar seksual pra-nikah.⁵²

c. Faktor adanya adat istiadat dan kebiasaan nikah muda pada keluarga

Adat istiadat dan kebiasaan menikahkan anak pada usia muda, dan hal ini berlangsung secara terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti kebiasaan tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa islam tidak ada batasan usia pernikahan, yang penting sudah baligh dan berakal sehingga sudah layak nya menikah.

Sedangkan dari adat istiadat yang diyakini masyarakat yaitu keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang walaupun masih dibawah umur terkadang dianggap menyepelkan dan menghina, menyebabkan orang tua menikahkannya.

⁵² Akhmad Syahri dan Lailia Anis Afifah, "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Attarbiyah* Volume 27, Nomor 0 (November 2017): 1, <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.

c. Faktor mengenai ketidak setaraan gender

Ketidaksetaraan gender tidak hanya dikarenakan tradisi dan keyakinan yang dimiliki masyarakat melainkan, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan sehingga mengakibatkan penamaan pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Maka sering kali terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi pada perempuan, bukan anak laki-laki.

e. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orangtua maupun si anak sendiri. Sedangkan suatu masyarakat yang berpendidikan tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap pernikahan adalah hal yang kesekian.

Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya yang rendah, mereka akan mengutamakan pernikahan karena dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak mereka dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kematangan pribadi seseorang, dengan pendidikan mereka akan lebih menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir mereka.⁵³

3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah

Seseorang yang hendak melakukan pernikahan namun usianya belum mencukupi sesuai Undang-Undang Perkawinan maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Untuk yang beragama Islam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan orang tua sebagai pemohon.

Adapun prosedur pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama sebagai berikut:

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasannya tentang berperkara, cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan di tandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan. Pemohon menghadap meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskan pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara yang diperkirakan telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

⁵³ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika* Volume 2, Nomor 1 (June 2019): 7, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap ke kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, dan mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

d. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Berkas penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan diterima Ketua Majelis Hakim. Ketua majelis kemudian mempelajari berkas perkara tersebut bersama hakim anggota.

Setelah dipelajari, hakim menetapkan waktu (hari, tanggal dan jam) kapan perkara tersebut disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang untuk menghadap waktu yang telah di tentukan.

4. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur telah ditentukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang pernikahan yang ada. Secara rinci, berikut beberapa dampak yang dapat terjadi bagi pelaku perkawinan di bawah umur.⁵⁴

a. Dampak pendidikan

Anak yang menikah di usia muda akan kehilangan hak untuk menempuh Pendidikan. Jika seorang anak telah melakukan pernikahan di bawah umur maka kemungkinan besar akan putus sekolah dan tidak bersekolah lagi. Selain itu, motivasi belajar anak akan berkurang dikarenakan telah disibukkan dengan kegiatan untuk mengurus rumah tangga.

b. Dampak biologis dan kesehatan

Secara biologis, alat reproduksi anak di bawah umur masih dalam tahap menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil hingga melahirkan.

Kehamilan pada usia muda memiliki berbagai resiko keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, lahirnya bayi secara premature, bayi cacat,

⁵⁴ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Volume 2, no. Nomor 2 (Juli 2020): 13, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

lahirnya bayi dengan berat yang rendah. Dan jika dipaksakan dapat mengakibatkan trauma dan depresi, infeksi pada kandungan, terjadinya pendarahan pada saat persalinan hingga beresiko terhadap kematian ibu dan bayi yang dikandung.

Selain itu, hubungan seksual di bawah 15 tahun juga dapat meningkatkan resiko kanker serviks sepuluh kali lebih tinggi di bandingkan dengan yang berusia matang.⁵⁵

c. Dampak psikologis

Pasangan di bawah umur umumnya kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga. Hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan berujung ke perceraian.

Mental yang tidak siap juga dapat menimbulkan depresi, trauma, serta gangguan kecemasan, misalkan karena tidak siap untuk melakukan hubungan seksual yang berakhir menimbulkan rasa trauma, dan tidak siap dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan stress dan depresi, dsb.

d. Dampak ekonomi

⁵⁵ Ibid., 65.

Anak di bawah umur mayoritas belum memiliki penghasilan yang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak menjadi salah satu permasalahan dalam bagi kehidupan rumah tangga. Bahkan beberapa pasangan muda masih bergantung pada ekonomi orang tua mereka.

Akibatnya orang tua menanggung beban ganda karena selain harus menghidupi keluarganya sendiri, juga harus menanggung beban anggota keluarga baru. Hal ini mengakibatkan kemiskinan semakin terstruktur. Masalah ekonomi juga seringkali menjadi penyebab dari perceraian.

d. Dampak sosial

Dari segi sosial, perkawinan dibawah umur juga dapat meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan meliputi ekonomi, pertengkaran, dan perselingkuhan. Hal ini terjadi karena pasangan muda memiliki emosi yang masih labil dan pola pikir yang belum matang sehingga hal-hal kecil terkadang memicu pertengkaran hebat.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih

1. Letak Geografis

Pengadilan agama Gunung Sugih, memiliki wilayah hukumnya kabupaten Lampung Tengah, secara geografis atau astronomi Gunung Sugih terletak pada kedudukan $104^{\circ}35''$ - $105^{\circ}50''$ bujur timur dan $4^{\circ}15''$ - $4^{\circ}30''$ lintang selatan. Pengadilan Agama Gunung Sugih dari kota Bandar Lampung berjarak kurang lebih 88,85 km. Luas wilayahnya kurang lebih 4.789.82 km² yang terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan dan 301 desa.⁵⁶

2. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih

Sebelum Pengadilan Agama Gunung Sugih berdiri masyarakat pencari keadilan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Metro, maka setelah adanya Keputusan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 Tentang Pembentukan beberapa Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Gunung Sugih yang berwilayah di Kabupaten Lampung Tengah maka terpisah dengan Pengadilan Agama Metro.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang ditunjuk sebagai pelaksana

⁵⁶ Pengadilan Agama Gunung Sugih, "Letak Geografis" (Lampung Tengah).

ketua Drs. Bakhtiar Mas'ud yang dilantik di ruang sidang DPRD Lampung Tengah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs, H. Much. Bahrn, SH maka resmilah Pengadilan Agama Gunung Sugih pada bulan Februari 2003.⁵⁷ setelah itu mulai kegiatan operasional perkantornya pada 1 Maret 2003 dan dengan jumlah pegawai atau personil sebanyak 6 orang antara lain :⁵⁸

Tabel 3.1
Daftar Nama Personil Pengadilan Agama Gunung Sugih
Kelas 1B
Tahun 2003

No	Nama	Jabatan
1	H. Nasrul Waton, SH	Hakim
2	Drs. M. Nasir BN	Hakim
3	Herman Husin, S.Ag	Panitera atau Sekretaris
4	Drs. Aminudi	Panitera Muda Gugatan dan merangkap sebagai Kepala Urusan Kepegawaian
5	Itna Fauziah Qodriah, SH	Panitera Muda Hukum dan merangkap Kepala Urusan Keuangan dan Umum
6	Sabrimen S.Ag	Jurusita Pengganti

⁵⁷ “Sejarah Pengadilan,” 19 April 2023, <https://pa-gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

⁵⁸ Pengadilan Agama Gunung Sugih, “Data Pegawai” (Lampung Tengah, 2003).

Sumber : Pengadilan Agama Gunung Sugih

Dan terdapat 3 tenaga honorer, pada saat itu Pengadilan Agama Gunung Sugih menyewa rumah warga untuk dijadikan kantor yang lokasinya tidak jauh dari kantor bupati Lampung Tengah di jalan Hanura Nomor 05 Gunung Sugih dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Gunung Sugih mendapat tanah hibah dari Pemerintahan Daerah Lampung Tengah yang berukuran 10.000 m² dan pada usulan RKAKL tahun 2008 Pengadilan Agama Gunung Sugih mendapat DIPA belanja modal untuk pembangunan gedung kantor dengan nilai Rp. 2.400.000.000 untuk pembangunan kantor dengan luas lantai 1 (satu) 462.72 m² dan lantai 2 (dua) 462.72 m², teras lantai 1 (satu) 11.50 m² dan rumah dinas ketua dengan ukuran 87.50 m².

Pembangun selesai pada tahun 2008 dan di resmikan langsung oleh ketua Mahkamah Agung RI bersamaan dengan PA. Kotabumi, Blambangan Umpu yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan dengan alamat kantor di Jl. Negara no.99 Gunung Sugih Lampung Tengah, Telp. 0725-528885 dan Fax. 0725-524792 serta situs Web : www.pa.gunungsugih.go.id sampai dengan sekarang.⁵⁹

⁵⁹ “Sejarah Pengadilan.”

3. Visi, Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Gunung Sugih membuat rencana strategis tahun 2021-2024 yang selalu di reviu dengan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih Yang Agung” sedangkan untuk misinya Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah:

- a. Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih.
- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Gunung Sugih yang modern.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Gunung Sugih.
- d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Menjaga akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Gunung Sugih.⁶⁰

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Pengadilan Agama, merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-

⁶⁰ “Visi dan Misi Pengadilan,” 19 April 2023, <https://pa-gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan.html>.

orang yang beragama Islam pada bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- e. Wakaf
- f. Shadaqah dan
- g. Ekonomi syari'ah

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut.⁶¹

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian,

⁶¹ “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan,” 19 April 2023, <https://pa-gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan.html>.

dan keuangan kecuali biaya perkara)

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dsb
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset atau penelitian dsb.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki struktur

organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, kasubag, bendahara, dan juru sita sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini yaitu:⁶²

Tabel 3.2
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas
1B
Tahun 2023

Ketua	H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.
Wakil Ketua	Elis Marliani, S.Ag., M.H.
Hakim	1. Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I., M.H. 2. Mohammad Ilhamuna, S.H.I. 3. Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H. 4. H. Abdulloh Al Manan, Lc. 5. Muhajir Ansori, S.H.I. 6. As'ad Fuadi, Lc.
Panitera	Sabrimen, S.Ag., M.H.
Sekretaris	Aswari Humpara, S.H.
Panitera Muda Permohonan	Vivi Wanty, S.H.
Panitera Muda Gugatan	1. Nelmi Rodia Harahap, S.H., M.H. 2. M. Iksan Alrasid, A.Md.

⁶² Pengadilan Agama Gunung Sugih, "Struktur Organisasi" (Lampung Tengah, 2022).

	<ol style="list-style-type: none"> 3. M. Junisco Risyan, S.H. 4. Ebi Haryanto, S.H. 5. Evisia Velita, A.Md., AB.
Panitera Muda Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khairul Hadi, S.H. 2. Vira Rahma Sari, A.Md., AB.
Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Zahra Fatimah Mu'min, S.Kom.
Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osi Yunastari Z, S.Kom. 2. Feby Ardiantika Putri, S.San.
Kasubag Umum, dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nofri Hidayat, S.H.I. 2. Wulan Febrianti, A.Md.
Pranata Komputer	M. Zairi Ashidiq, S.Kom.
Bendahara	M. Zairi Ashidiq, S.Kom.
Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rosita, S.Ag. 2. Rahmawati, S.H.I., M.H.I. 3. Kurnia Gustiati, S.H., M.H. 4. H. Yusra Riezky, S.H.I. 5. Erlia Aditya Setyaningrum, S.H. 6. Fakhriya Hakim, S.H.I.
Jurusita	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Ardian, S.H 2. Aswan Radesa Putra 3. Finnur 4. Eliyani
Jurusita Pengganti	Marhayah

Sumber : Data Struktur Pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih

B. Tingkat Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, terkait perubahan usia perkawinan pada wanita yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun bahwasanya jumlah pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih meningkat.

Dan berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2023, bersama salah satu Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu bapak. Novendri Eka Saputra S.H.I., M.H. dari keterangan yang didapat dari beliau bahwa pasca pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih meningkat, dari tahun 2020-2022 meningkat pertahunnya,

“Dari tahun 2019 yang hanya tidak sampai seratus perkara yang di tangani, menjadi seratus perkara lebih di tahun 2020 dan di tahun 2022 meningkat lagi hampir mencapai titik kurang lebih dua ratus khusus untuk perkara dispensasi nikah, efek dominonya sangat tinggi terkait dengan perubahan usia terutama untuk mempelai wanitanya dari usia 16 tahun ke usia 19 tahun semakin meningkat. Yang dimana dulunya Pengadilan Agama Gunung Sugih menerima perkara dispensasi nikah dibawah 50 meningkat menjadi ratusan setiap tahunnya dari golongan kaum hawanya.”⁶³

⁶³ Novendra Eka Saputra (Hakim), "Pengadilan Agama Gunung Sugih," *Wawancara dengan penulis*, 9 Februari 2023.

Beliau menjelaskan bahwa alasan yang sering diajukan pemohon untuk dispensasi nikah mayoritas sudah melakukan hubungan suami istri dan kehamilan tanpa adanya ikatan pernikahan dan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus memiliki alasan yang mendesak sesuai yang tertera dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Jika mengajukan karena alasan baru kedekatan dan belum ada alasan mendesak permohonan tersebut akan ditolak. Akan tetapi, jika sudah terlanjur hamil maka permohonan tersebut dikabulkan.

C. Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Berdasarkan isi dari penetapan perkara dispensasi nikah dengan Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg, bahwasanya sebagaimana hasil dari wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih bapak Sabrimen S.Ag., M.H.

“Bahwasanya dalam memutuskan perkara dispensasi nikah yaitu menggunakan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang Undang No.16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, serta hukum hukum atau dalil syara’ yang berkaitan dengan dispensasi nikah seperti kaidah kaidah hukum seperti Kompilasi Hukum Islam.”⁶⁴

⁶⁴ Sabrimen (Panitera), "Pengadilan Agama Gunung Sugih," *Wawancara dengan penulis*, 9 Februari 2023.

Beliau juga menjelaskan terkait pada pada penetapan perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg mengenai permohonan dispensasi nikah tersebut bahwa calon mempelai wanita tersebut masih dibawah usia 19 tahun untuk dapat melaksanakan pernikahan dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) bahwasanya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.

Mempelai wanita masih berusia 17 sedangkan untuk mempelai laki-laki berusia 20 (Dua Puluh) tahun dan sudah memenuhi syarat, akan tetapi mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan pernikahan. Sehingga kedua orang tua calon mempelai diharuskan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Karena calon mempelai wanita masih dibawah umur dan masih tergolong anak-anak. Dalam Hukum Islam kriteria kedewasaan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *balig* yang meliputi haid untuk perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki.

Maka dari itu anak para pemohon telah dikategorikan sebagai *mukallaf* dikarenakan telah memasuki *aqil* dan *baligh* dan telah mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh dan

bertanggung jawab.

Dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon bahwa anak para pemohon telah memiliki rasa saling suka sehingga akhirnya mereka menjalin kasih. Diketahui mereka berpacaran sudah lama dan akibat dari hubungan mereka yang sangat dekat anak para pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu.

“Untuk mengajukan permohonan pemohon harus beragama islam yang sebagaimana merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Beliau juga menjelaskan terkait alat bukti yang harus diajukan oleh pemohon dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih di tahun 2022 lebih ke bukti surat, untuk bukti surat tersebut bisa sampai dengan 14 alat bukti yang diajukan yaitu terdiri dari.”⁶⁵

- a. KTP Pemohon I, Pemohon II (Orang tua)
- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. Buku Nikah Orang Tua
- d. KTP si Anak
- e. Akta Kelahiran Anak
- f. Ijazah Anak
- g. Akta Kelahiran Calon Suami
- h. KTP Calon Suami
- i. Ijazah Calon Suami

⁶⁵ Novendra Eka Saputra (Hakim), Pengadilan Agama Gunung Sugih.

- j. Kartu Keluarga (KK) dari Calon Suami
- k. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari KUA
- l. Surat-Surat Keterangan Sehat, dari medis bahwasanya si anak secara medis tidak ada halangan untuk menikah, mereka sehat baik calon suami maupun calon istrinya.
- m. Surat Rekomendasi dari instansi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah dan hasil assesmen dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah
- n. Surat Keterangan Hamil.

Maka untuk itu, hasil dari wawancara dengan hakim serta panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih bahwasanya hakim mengabulkan permohonan tersebut agar memberikan perlindungan untuk bayi yang didalam kandungan calon mempelai wanita agar memiliki identitas yang jelas untuk menutupi aib wanita dan keluarga.



BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Tingkat Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Pasca Pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 2019

Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah menjadi Undang Undang No.16 Tahun 2019 yang terkait dengan batasan usia untuk menikah. Saat masih diberlakukannya Undang Undang No.1 Tahun 1974 batas minimum untuk melaksanakan pernikahan yaitu usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Kemudian usia tersebut diubah dalam Undang Undang No.16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan.

Hasil analisis terhadap data pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih sesudah pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 2019 dimana sebelum pemberlakuan Undang Undang perubahan perempuan usia dibawah 16 tahun sudah banyak melaksanakan pernikahan, dan setelah diberlakukannya Undang Undang No.16 Tahun 2019 dimana usia pernikahan telah dinaikannya

menjadi 19 tahun tujuannya untuk membatasi pernikahan usia dini bagi perempuan, namun dampak pemberlakuan Undang Undang perubahan tersebut diketahui pengajuan pernikahan dibawah usia 19 tahun semakin meningkat.

Terkait meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih pasca pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 2019 yaitu pada tahun 2020 jumlah yang mengajukan permohonan sebanyak 165 perkara permohonan dispensasi nikah, lalu di tahun 2021 sebanyak 148 perkara permohonan dispensasi nikah dan ditahun 2022 sebanyak 174 perkara permohonan dispensasi nikah.⁶⁶

Tabel 4.1
Data Dispensasi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung
Sugih
Tahun 2019-2022

No	Tahun Penetapan	Jumlah Perkara Masuk
1	2019	41
2	2020	165
3	2021	148
4	2022	174

Sumber: Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung

Sugih

⁶⁶ Pengadilan Agama Gunung Sugih, “Keadaan Perkara Dispensasi Nikah” (Lampung Tengah).

Dan pada tahun 2022 jumlah pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu sebanyak 174 perkara permohonan dispensasi nikah dengan rincian pengajuan perkara dispensasi perbulannya dapat dilihat pada Tabel 4.2.⁶⁷

Tabel 4.2
Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah Yang Diputus Di
Pengadilan Agama Gunung Sugih 2022

NO	Bulan	Jumlah
1	Januari	8
2	Februari	12
3	Maret	14
4	April	6
5	Mei	10
6	Juni	19
7	Juli	14
8	Agustus	19
9	September	20
10	Oktober	26

⁶⁷ Pengadilan Agama Gunung Sugih, “Perkara Dispensasi Nikah” (Lampung Tengah, 2022).

11	November	11
12	Desember	15
	Jumlah	174

Sumber : Data Perkara Dispensasi Nikah 2022 di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan dari data rekapitulasi dispensasi nikah yang diputuskan di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2022 tidak semuanya dikabulkan terdapat 2 perkara yang dicabut dan 3 perkara yang ditolak.

Dan dari data rekapitulasi perkara dispensasi nikah tahun 2022 yang diperoleh diatas terjadi peningkatan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019, pada bulan September dan Oktober mengalami peningkatan pengajuan perkara yaitu terdapat 20 perkara di bulan September dan 26 perkara di bulan Oktober. Sedangkan di bulan November mengalami penurunan menjadi jumlah 11 perkara lalu meningkat kembali di bulan Desember dengan 15 perkara, perkara naik signifikan pada bulan Oktober dibandingkan bulan Januari sampai Agustus dan bulan November.

Berdasarkan dari rekapitulasi jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2022,

peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah menjadi 174 perkara terjadi dengan beberapa alasan. Beberapa alasan pengajuan dispensasi nikah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Data Alasan Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2022

No	Alasan	Jumlah
1	Hamil Diluar Pernikahan	63 Perkara
2	Kekhawatiran Orang Tua	40 Perkara
3	Telah Melakukan Hubungan Layaknya Suami Istri	66 Perkara
4	Prinsipal Tidak Hadir	2 Perkara
5	Masih Bisa Menjaga Diri	2 Perkara
6	Tidak Bisa Menjaga Hawa Nafsu	1 Perkara
Jumlah		174 Perkara

Sumber: Data Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022

Dari data diketahui bahwa ada tiga (3) alasan penyebab meningkatnya pengajuan jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang sangat signifikan yaitu adanya hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua dan telah melakukan hubungan seksual.

1. Hamil di Luar Nikah

Alasan yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah meningkat di Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu hamil tanpa

adanya ikatan perkawinan hal ini terjadi dikarenakan tingkat pengawasan orang tua terhadap anak kurang terutama anak perempuan. Sehingga orang tua tidak mengetahui pergaulan anak mereka jika tidak berada di rumah.

Kehamilan dibawah umur juga terjadi dikarenakan anak yang usianya dibawah 19 mengalami perubahan fisik dan psikologis mereka yang mempengaruhi perubahan perilaku mereka seperti mulai memiliki rasa tertarik dengan lawan jenis. Hal tersebut memunculkan perilaku berupaya menarik perhatian lawan jenis sehingga akan muncul cinta kepada lawan jenis dan setelah itu akan muncul gerakan seksual seperti berpegangan tangan, berciuman, berpelukan sampai pada hal yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan.

Kondisi sosial kemasyarakatan dimana keadaan hamil diluar nikah tidak lagi menjadi hal yang tabu di lingkungan masyarakat. Pergaulan bebas yang sudah marak dikalangan remaja dan gaya berpacaran yang kebarat-baratan sudah biasa dikalangan remaja termasuk juga dikalangan remaja muslim. Sementara di dalam ajaran agama Islam pacaran termasuk perbuatan zina akan tetapi mereka bersikap acuh terhadap aturan dan pedoman ini.

Saat ini wawasan dan edukasi seksual terhadap remaja sangat

rendah, sehingga kurangnya edukasi seksual tersebut beresiko terhadap kehamilan diluar nikah pun meningkat. Pada kenyataannya banyak remaja yang belum tidak memahami atau tidak mengetahui dampaknya yang akan merugikan dirinya sendiri.

Hamil diluar nikah merupakan dampak dari kurangnya edukasi dan perhatian dari orang tua. Terutama mengenai agama dan edukasi seksual, hal tersebut dapat menimbulkan menurunnya moral yang dialami oleh anak-anak. Jika sudah terjadi kondisi seperti ini maka cara satu-satunya yaitu menikahkan anaknya. Agar bayi yang di dalam kandungan calon mempelai wanita memiliki identitas.

Faktor ini sering menjadi alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan dengan secara terpaksa hakim akan mengabulkan permohonan tersebut untuk menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungan dan menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi nikah tersebut.

2. Faktor Kedekatan atau Kekhawatiran Orang Tua

Alasan kedekatan juga menjadi penyebab meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih dikarenakan kekhawatiran orang tua apabila anak

mereka tidak segera dinikahkan ditakutkan akan melakukan hal yang melanggar syariat islam. Adanya hubungan kedekatan antara pasangan kekasih laki-laki dan perempuan yang selalu bersama sehingga tidak bisa lagi dipisahkan dimana dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah seperti suami istri selalu bersama dari berangkat sekolah bersama, main bersama dan jalan-jalan bersama, meskipun belum memiliki ikatan, sehingga timbul pembicaraan yang tidak baik dari para tetangga dan orang sekitarnya. Akibat hal itu menyebabkan orang tua khawatir, dan ingin segera menikahkan anak mereka dikarenakan jika tidak dinikahkan ditakutkan anak mereka melanggar norma agama karena tidak bisa mengontrol diri jika di luar rumah dan diluar pantauan orang tua.

Penyebab lain dari hubungan percintaan anak yang sudah sulit untuk dipisahkan yaitu kemajuan teknologi, yang dimana pada zaman sekarang penggunaan alat elektronik dapat mengakses berbagai macam penelusuran baik penelusuran yang positif maupun negatif.

Bagi mereka yang belum bisa berfikiran dewasa sebagai pengguna elektronik akan berdampak buruk dalam penggunaan media elektronik. Termasuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan, seperti melakukan hubungan suami istri

tanpa adanya ikatan perkawinan, dan ini terjadi dikarenakan sang anak menyaksikan hal yang dilakukan oleh orang lain melalui media sosial.

Dari data permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022 tidak semua permohonan tersebut dikabulkan ada yang ditolak dan dicabut terutama dengan alasan prinsipal tidak hadir dan masih dapat menjaga diri. Sedangkan permohonan alasan yang lain dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Dalam mengadili putusan perkara dispensasi nikah hakim dihadapkan pada dua kemudharatan yang ada yakni *mudharat* akibat pernikahan diusia dini dan *mudharat* jika dispensasinya ditolak.

Dari dua pertimbangan itu, hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menimbang bahwa kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya permohonan dispensasi lebih besar dibanding dengan kemudharatan yang terjadi akibat dari pernikahan dibawah usia itu sendiri.

Dalam memberikan penetapan hakim dapat memberikan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai

dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan.

Lebih luas lagi, penetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang baik secara syar'i, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan.

Berdasarkan analisis dan hasil dari penelitian yang dilakukan pada hakim serta data yang diperoleh dari salinan putusan dispensasi nikah tersebut, bahwasanya pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan dispensasi nikah tersebut berdasarkan oleh beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

1. Undang Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan, dalam Undang Undang tersebut pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa batas usia untuk melaksanakan perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Sedangkan pada pasal 7 ayat (2) menjelaskan jika ingin melaksanakan pernikahan akan tetapi usia masih dibawah umur tersebut maka harus mengajukan dispensasi nikah.
2. Undang Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya dalam Undang Undang ini menjelaskan tentang perubahan batas minimal usia pernikahan pada wanita yang awalnya batas minimal usia tersebut 16 tahun menjadi 19 tahun.

3. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat, bahwasanya wanita yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita sedang hamil, tidak diperlukan perkawinan tersebut diulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan dalil dari para pemohon bahwasanya hakim mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan sang anak yang masih berusia 17 tahun sudah memiliki kedekatan dengan si laki-laki hingga kedekatan mereka mencapai 2 tahun dan sudah diketahui bahwa telah hamil selama 8 (delapan) minggu. Sehingga hakim mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan adanya alasan yang mendesak dan tidak dapat dipisahkan lagi.

Maka untuk menghindari komentar negatif dari masyarakat dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih besar dari keduanya, maka dari itu darurat menjadi alasan dikabulkannya dispensasi nikah untuk menghindari suatu kemudharatan yang

mungkin akan lebih besar lagi jika perkawinan tersebut tidak dilaksanakan.

Maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh mempelai dan segera untuk melaksanakan perkawinan.

Dengan demikian paparan pertimbangan hakim pada putusan perkara dispensasi nikah Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg bahwa Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih menggunakan dasar hukum dalam Undang Undang dan dasar hukum dari sumber hukum islam.

Dan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih mengabulkan permohonan perkara dispensasi nikah Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg dikarenakan adanya alasan yang mendesak. Jika tidak dikabulkan ditakutkan akan menimbulkan kemudharatan

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, baik hasil wawancara, salinan putusan pada bab III dan Analisa data pada bab IV maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah pasca berlakunya Undang Undang No.16 tahun di Pengadilan Agama Gunung Sugih meningkat pertahunnya. Yang menjadikan tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih meningkat yaitu adanya faktor kehamilan diluar pernikahan (*married by accident*), faktor kedekatan atau kekhawatiran orang tua yaitu gaya pacaran yang berlebihan yang menyebabkan kekhawatiran orang tua, dan terakhir faktor ekonomi. Faktor dominan yang terjadi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah yaitu dikarenakan kedekatan atau kekhawatiran orang tua.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih, yaitu telah sesuai dengan isi dari Undang Undang Pasal 7 ayat (1)

dan (2) atas perubahan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Permohonan dispensasi nikah pemohon telah dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan adanya alasan mendesak sehingga mengharuskan anak para pemohon dinikahkan yang dikarenakan telah hamil. Untuk menghindari kemudharatan atau hal-hal yang tidak berkenaan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi:

1. Bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah telah sesuai dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum. Akan tetapi dengan kondisi meningkatnya permohonan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 Hakim harus berhati-hati dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah agar tidak terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan dari putusan perkara dispensasi nikah tersebut.
2. Bagi masyarakat umum dan khususnya orang tua untuk lebih ketat dalam menjaga dan menasihati anaknya dalam urusan pergaulan anak baik dari pergaulan sosial media maupun sosial di masyarakat. Orang tua disarankan juga untuk lebih mengajarkan anak terkait edukasi agama, agar sang anak tidak melakukan hal-hal yang dapat menyimpang agama termasuk dalam pergaulan bebas yang marak terjadi di lingkungan para anak remaja.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 2, Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.
- Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 12, Nomor 2 (December 2015). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2 (January 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Din, Mohd, Mujibussalim Mujibussalim, dan Eli Dani Isma. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Volume 7, Nomor 1 (November 2018). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2337>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gobel, Meity Van. "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado." *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* Volume 1, Nomor 1 (December 2021). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1699>.
- Hasan, KN. Sofyan m. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

- Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 5, Nomor 1 (April 2020). <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/2128>.
- Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Volume 2, Nomor 2 (July 2020). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Inayah, Nurul. “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 10, Nomor 2 (January 2018). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206>.
- Iqbal, Muhammad, dan Rabiah Rabiah. “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh).” *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 3, Nomor 1 (August 2020). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2127415>.
- Ja’far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamdes, Nur Oktaviani. “Analisis Putusan Perkara No. 86/Pdt. P/2019/Pa. Jmb Tentang Dispensasi Kawin Dan Hubungannya Dengan Putusan Perceraian No. 819/Pdt. G/2021/Pa. Jmb Di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1a.” Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T Kansil. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001.
- Lubis, Lisman. “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang -Undang Perkawinan.” *Law Jurnal* Volume 2, Nomor 1 (Agust 2021). <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB

Press, 2017.

Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor 2 (December 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika* Volume 2, Nomor 1 (June 2019). <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

Muslihun, Muslihun, dan Misbah Khusurur. "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 2, Nomor 1 (July 2017). <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/94>.

Muzzamil, HM, dan Muhammad Kunardi. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1, Nomor 2 (Agust 2014). <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1479>.

Narbuko, Cholid, dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Novendra Eka Saputra (Hakim). "Pengadilan Agama Gunung Sugih," *Wawancara dengan penulis*, 9 Februari 2023.

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Pengadilan Agama Gunung Sugih. "Data Pegawai." Lampung Tengah, 2003.

———. "Keadaan Perkara Dispensasi Nikah." Lampung Tengah.

———. “Letak Geografis.” Lampung Tengah, t.t.

———. “Perkara Dispensasi Nikah.” Lampung Tengah, 2022.

———. “Struktur Organisasi.” Lampung Tengah, 2022.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Prawiroharjono, Soetrisno. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.

Prijanto, Tulus. “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* Volume 5, Nomor 02 (Mei 2021). <https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.

Ramulyo, Mohammad Idris b. *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005.

Rayhani, Suriyadi, dan Yahya Julianto Eko Prasetyo. “Prosedur/Landasan Hukum Penetapan Anak Di Bawah Umur Yang Ingin Melangsungkan Pernikahan Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Sagacious* Volume 6, Nomor 1 (December 2019). <https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/930>.

Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2 (July 2011). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*. Cetakan ke-1. Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cetakan ke-3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sabrimen (Panitera). "Pengadilan Agama Gunung Sugih," *Wawancara dengan penulis*, 9 Februari 2023.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor 2 (December 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

"Sejarah Pengadilan," 19 April 2023. <https://pa-gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

Soffa, Novfa Badrus. "Studi Komparatif UU No 16 Tahun 2019 Dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2011.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Jakarta: Refika Aditama, 2013.

Syafi'i, Imam. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 2 (November 2020). <https://doi.org/10.36835/mabahits.v1i2.532>.

Syahri, Akhmad, dan Lailia Anis Afifah. "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Attarbiyah* Volume 27, no. Nomor 0 (November 2017). <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.

"Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan," 19 April 2023. <https://pa-gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan.html>.

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

"Visi dan Misi Pengadilan," 19 April 2023. <https://pa-gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan.html>.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia (YASMI), 2018.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 14, Nomor 2 (September 2016). <http://jurnal.upi.edu/taklim/view/4607/pernikahan-dalam-islam.html>.

Zahro, Fatimatu. "Pernikahan Terlarang Dalam Perspektif Islam." *Academia Edu* Volume 1, Nomor 15 (June 2016). <https://www.academia.edu/43243511>.

Zhafirin, Teuku Rulianda. "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/Pa.Pky)." Skripsi, Umsu, 2020. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14091>.





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung . Telp (0721) 703260

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI




Nama : Farah Nabila Maysha Putri
 NPM : 1921010157
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
 Pembimbing I : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H
 Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy
 Judul : Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg)

No.	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	12 September 2022	Proposal Skripsi (Kepenulisan dan Pembahasan)		
2.	20 September 2022	ACC (untuk seminar proposal)		
3.	07 November 2022	Revisi Proposal Skripsi dan ACC (Kepenulisan, Penggantian Judul, Pembahasan dan lanjut BAB 1-V oleh PA II)		
4.	22 November 2022	Revisi Proposal Skripsi (Lanjut BAB 1-V Oleh PA 1)		
5.	18 Maret 2023	Revisi Skripsi (Kepenulisan Oleh PA II)		




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

6.	20 Maret 2023	(ACC Skripsi Oleh PA II)		
7.	22 Maret 2023	Revisi Skripsi (Perbaikan Bab III, Perbaikan Footnote Oleh PA 1)		
	30 Maret 2023	ACC Untuk di Munaqasahkan		


Bandar Lampung, 31 Maret 2023

Pembimbing I



Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H
NIP. 197512302003121002

Pembimbing II



Dharmayani, S.HI., M.Sy
NIP. 201408091984010111



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7841/ Un.16 / P1 /KT/IV/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH SESUDAH PEMBERLAKUAN UNDANG
 UNDANG NO.16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B
 (Studi Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg)**

NAMA	Karya NPM	FAK/PRODI
Farah Nabila Maysha Putri	1921010157	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 13 April 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH SESUDAH PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG NO.16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper | 4% |
| 2 | Darlin Rizki, Frina Oktalita, Ali Sodiqin.
"Maqasid Sharia Perspective in Changes the
Marriage Age Limits for Women According to
Law Number 16 of 2019", Al-Istinbath : Jurnal
Hukum Islam, 2022
Publication | 1% |
| 3 | Submitted to Purdue University
Student Paper | 1% |
| 4 | Submitted to Universitas Jenderal Achmad
Yani
Student Paper | 1% |
| 5 | Fitri Nurhandayani. "OPTIMALISASI FUNGSI
KELUARGA DALAM PENCEGAHAN FENOMENA
KEHAMILAN YANG TIDAK DIINGINKAN PADA
REMAJA", Comm-Edu (Community Education
Journal), 2022
Publication | 1% |

ANALISIS PUTUSAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH SESUDAH
PEMBERLAKUAN UNDANG
UNDANG NO.16 TAHUN 2019
DI PENGADILAN AGAMA
GUNUNG SUGIH KELAS 1B

by Farah Nabila Maysha Putri

Submission date: 13-Apr-2023 01:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 2063273661

File name: FARAH_NABILA_MAYSHA_PUTRI_1.docx (105.11K)

Word count: 4516

Character count: 29371

- | | | |
|----|--|----|
| 6 | Submitted to Tamalpais Union High School District
Student Paper | 1% |
| 7 | Submitted to IAIN Purwokerto
Student Paper | 1% |
| 8 | Muhammad Fauzi Arifin, Lukman Santoso.
"Implementasi Metode Rechstvinding Hakim Terhadap Pencabutan Surat Penolakan Pekawinan Dalam Masa 'Iddah", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018
Publication | 1% |
| 9 | Aditya Rachman Padja, Jantje J. Tinangon, Victorina Z. Tirayoh. "ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT INTRACO PENTA PRIMA SERVIS (IPPS)", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2014
Publication | 1% |
| 10 | Rosidin Rosidin. "Indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017
Publication | 1% |
| 11 | Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia
Student Paper | 1% |

6	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	1 %
7	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1 %
8	Muhammad Fauzi Arifin, Lukman Santoso. "Implementasi Metode Rehtvinding Hakim Terhadap Pencabutan Surat Penolakan Pekawinan Dalam Masa 'Iddah", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018 Publication	1 %
9	Aditya Rachman Padja, Jantje J. Tinangon, Victorina Z. Tirayoh. "ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT INTRACO PENTA PRIMA SERVIS (IPPS)", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2014 Publication	1 %
10	Rosidin Rosidin. "Indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017 Publication	1 %
11	Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia Student Paper	1 %

- 18 Haerunnisa Yunus, Rusli Rusli, Abidin Abidin. "The Concept of A Marriage Agreement in the Compilation of Islamic Law", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY, 2020
Publication <1 %
- 19 Desilsan ., Tansala, Johny Revo Elia Tampi, Joanne Valesca Mangindaan. "PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI GRAMEDIA MANADO", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2021
Publication <1 %
- 20 Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung
Student Paper <1 %
- 21 Julias Muda Prasetya, Suyudi Arif, Syarifah Gustiawati. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2022
Publication <1 %
- 22 Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV
Student Paper <1 %
- 23 Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Student Paper <1 %

- 24 Submitted to Binus University International <1%
Student Paper
-
- 25 Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi <1%
Keagamaan Islam Kementerian Agama
Student Paper
-
- 26 Rahli Lamatande. "PENETAPAN WALI ANAK
HASIL PERNIKAHAN PEREMPUAN HAMIL DI
LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PALASA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG)", Musawa:
Journal for Gender Studies, 2020
Publication
-

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Farah Nabila Maysya Putri*
 NPM : *1921010157*
 Prodi : *Hukum Keluarga Islam*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu 03 Mei 2023

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. *Indah Firdawati*, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
 Website : <http://dpmpstsp.lampungtengahkab.go.id>
 Email : dpmpstsp.kablampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI DAN KKN

Nomor : 503/0003/PENELITIAN/D.VI.17/1/2023

DASAR : Surat FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG Nomor : B.3718/Un.16/DS/PP.009/12/2022 Tanggal 28 DESEMBER 2022 perihal Permohonan Izin Survey/Penelitian dan KKN;

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : FARAH NABILA MAYSHA PUTRI
 Nomor Identitas : 1871026805010004
 Jenis Kelamin :
 Tempat/Tanggal Lahir : BANDAR LAMPUNG, 28 MEI 2001
 Alamat : JL. JAYA NO 36 RT/RW 009/000 WAY HALIM PERMAI KEC. WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG
 Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
 Tujuan : PENELITIAN SKRIPSI
 Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KELAS 1B GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 Judul Penelitian : "ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH SESUDAH PEMBERLAKUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 317/PDT/P/2022.GSG)"

Dengan Ketentuan :

1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
 Pada Tanggal : 6 Januari 2023

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
 DPMPSTSP LT

Created by
 Scantlik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19841110 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Lampung Tengah
3. --- Arsip ---

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3718/Un.16/DS/PP.009/12/2022 Bandar Lampung, 28 Desember 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth
 Bupati Lampung Tengah
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lampung Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Farah Nabila Maysha Putri
 NPM : 1921010157
 Semester : VII (tujuh)
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)
 Judul Penelitian : ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH SESUDAH
 PEMBERLAKUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN
 2019 DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B
 (Studi Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2022.Gsg)
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih Kabupaten
 Lampung Tengah
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kodiah Nur

Tembusan

1. Sektor UIN Raden Intan Lampung,
2. Sdr. Farah Nabila Maysha Putri

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3718/Un.16/DS/PP.009/12/2022 Bandar Lampung, 28 Desember 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih
 Kabupaten Lampung Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Farah Nabila Maysya Putri
 NPM : 1921010157
 Semester : VII (tujuh)
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
 Judul Penelitian : ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH SESUDAH PEMBERLAKUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B (Studi Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2022.Gsg)
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Rodiah Nur

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Sdr. Farah Nabila Maysya Putri



PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B

Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih
Telp. (0725) 528885 - Fax (0725) 527492
Website : www.pa-gunungsugih.go.id

Gunung Sugih, 4 Januari 2023

Nomor : WS-A8/157/HM.01.1/1/2023
Perihal : Konfirmasi Izin Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
di -
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan surat permohonan yang kami terima dengan Nomor : B.3718/Un.16/DS/PP.009/12/2022 tanggal 28 Desember 2022, Perihal Izin Riset Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung atas nama :

Nama : **Farah Nabila Maysya Putri**
NPM : 1921010157
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB (Studi Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2022.Gsg)

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi izin kepada mahasiswa bersangkutan untuk melakukan penelitian.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

♥ Ketua,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.
NIP. 19751223 200502 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3718/Un.16/DS/PP.009/12/2022 Bandar Lampung, 28 Desember 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih
 Kabupaten Lampung Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Farah Nabila Maysha Putri
 NPM : 1921010157
 Semester : VII (tujuh)
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
 Judul Penelitian : ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH SESUDAH
 PEMBERLAKUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN
 2019 DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B
 (Studi Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2022.Gsg)
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih Kabupaten
 Lampung Tengah
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Rodiah Nur

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Farah Nabila Maysha Putri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H**
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **Farah Nabila Maysha Putri**
NPM : 1921010157
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Bahwa benar mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi putusan perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg).**"

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Gunung Sugih , 9 Februari 2023

Narasumber



Novendri Eka Saputra., S.H.I.,M.H.

PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Mujio Bin Tolu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, RT.008, RW.004, Kampung Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Emelia Hersiana Binti Jahir Ismail, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT.008, RW.004, Kampung Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2022, memberikan Kuasa Kepada Hendrico Tanjung, S.H. & Romi Handoko, S.H.I., Advokat/Pengacara & Consultan Hukum Pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jl. Apel, No.059, Lingkungan II, RT.009, RW.001, Kelurahan Bandarjaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Email Advokattanjung16@gmail.com, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Gunung Sugih dalam Register Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg, tanggal 14 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Anak kandung Para Pemohon yang bernama

Nama : Nur Eka Violetha Binti Mujio
 Nik : 1802166102050001
 Tempat Tgl/Lahir : Lampung Tengah, 21 Februari 2005
 Umur : 17 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : SLTP
 Pekerjaan : Belum Bekerja
 Tempat tinggal di : Dusun II RT. 008 RW. 004, Kampung Simpang
 Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten
 Lampung Tengah

Dengan calon Suaminya bernama:

Nama : Ryan Ardiansyah Bin Dwi Purdiantoro
 Nik : 1802161607020003
 Tempat Tgl/Lahir : Muji Rahayu, 16 Juli 2002
 Umur : 20 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : SLTP
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat tinggal di : Muji Rahayu RT. 002 RW. 001, Kampung
 Mujirahayu, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten
 Lampung Tengah

Yang akan dilaksanakan di rumah orang tua mempelai Wanita yang beralamat di Dusun II RT. 008 RW. 004, Kampung Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah dan akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut untuk melaksanakan pernikahan telah

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor: B-359/KUA.08.02.16/Pw.01/359/2022 tanggal 06 September 2022.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan telah melakukan hubungan yang di larang oleh Syariat Agama Islam dan kini anak Para Pemohon telah berbadan dua dengan usia Kandungan menginjak 1 bulan, sehingga Para Pemohon sangat Khawatir jika tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan serta telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga (istri) untuk membentuk keluarga yang Sakina, Mawadah dan Warahmah;
6. Bahwa Calon Suaminya berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga (Suami) dan sudah memiliki pekerjaan dengan bertani
7. Bahwa, keluarga para Pemohon serta orang tua calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMEIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II);
2. Menetapkan dan atau memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Kandung Para Pemohon bernama (Nur Eka Violetha Binti Mujio) dengan calon Suaminya yang bernama (Ryan Ardiansyah Bin Dwi Purdiantoro);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa, Para Pemohon merupakan pengguna terdaftar untuk berperkara secara elektronik (*e-court*) serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula meminta keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagai calon mempelai, dan mengingatkan keduanya agar bersabar dan menunggu sampai masuk batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan nantinya keduanya mampu membina rumah tangga mereka dengan baik, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Para Pemohon merasa yakin bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Para Pemohon kesehariannya sudah terbiasa membantu ibunya memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-lain;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Nur Eka Violetha Binti Mujo**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal baik calon suaminya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan akrab sehingga mengakibatkan dirinya telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya ia sudah siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ryan Ardiansyah Bin Dwi Purdiantoro** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon masih berstatus bujang dan sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu ia menjalin cinta dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena mereka sering saling mengunjungi dan sering jalan berdua sehingga mengakibatkan calon istrinya telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon siap dan sanggup menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami, serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani, dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;

- Bahwa orang tua calon suami merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk istrinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Para Pemohon Nomor 380/52/IV/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, tertanggal 28 April 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Mujio**, NIK.1802161006810003, tertanggal 24 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Emelia Hersiana**, NIK.1802165906810002, tertanggal 29 September 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Nomor 1802161603110009, tertanggal 21 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon **Nur Eka Violetha**, Nomor 1802-LT-09092017-1489, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 7 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon atas nama **Nur Eka Violetha**, NIK 1802166102050001, tertanggal 30 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah, atas nama **Nur Eka Violetha**, yang aslinya dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Seputih Agung, tertanggal 19 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon **Ryan Ardiansyah**, Nomor 474.1/2463/U/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 24 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama **Ryan Ardiansyah**, NIK.1802161607920003, tertanggal 18 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah, atas nama **Ryan Ardiansyah**, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Way Pengubuan, tertanggal

29 Mei 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, Nomor 1802161903120006, tertanggal 19 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-359/KUA.08.02.16/Pw.01/359/2022 tertanggal 6 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **Nur Eka Violetha**, Nomor 440/472/WD.10.08/PKM.SA/IX/2022, tertanggal 6 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Simpang Agung, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **Ryan Ardiansyah**, Nomor 440/472/WD.10.08/PKM.SA/IX/2022, tertanggal 6 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Simpang Agung, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor 01/09/132.DS/22 atas nama **Nur Eka Violetha**, yang aslinya dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Deasy Soesanti, S.ST., 2 Agustus 2022 telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.15;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

- 29 Mei 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, Nomor 1802161903120006, tertanggal 19 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.11;
 12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-359/KUA.08.02.16/Pw.01/359/2022 tertanggal 6 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **Nur Eka Violetha**, Nomor 440/472/WD.10.08/PKM.SA/IX/2022, tertanggal 6 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Simpang Agung, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.13;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **Ryan Ardiansyah**, Nomor 440/472/WD.10.08/PKM.SA/IX/2022, tertanggal 6 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Simpang Agung, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.14;
 15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor 01/09/132.DS/22 atas nama **Nur Eka Violetha**, yang aslinya dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Deasy Soesanti, S.ST., 2 Agustus 2022 telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.15;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat usia anak Para Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Para Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Para Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, hubungan keduanya juga sudah sangat dekat sehingga menyebabkan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) minggu serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 s/d P.15, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 s/d P.15 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.15 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7, telah terbukti bahwa identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon dan menegaskan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan dikarenakan baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.11, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, memiliki ayah kandung bernama Dwi Purdiantoro dan ibu kandung yang bernama Susilowati, serta telah memenuhi syarat minimal usia pernikahan karena berusia 20 (dua puluh) tahun sehingga sudah memenuhi syarat batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Para Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Seputih Agung karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14 dan P.15, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saat ini dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan secara medis untuk menikah serta terbukti pula bahwa saat ini anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang telah diajukan di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir Hakim, anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
2. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan karena telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga menyebabkan anak Para Pemohon saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, dan menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga nantinya dengan baik;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan siap untuk saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai Petani, dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal wanita umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak wanita sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan *haid* bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal menikah untuk pria dan wanita, sehingga bagi yang belum mencapai usia 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat dan akibat kedekatan dan keakraban keduanya tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang sangat *dharury*, yakni dengan hamilnya anak Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya *instrument yuridis* untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum

angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nur Eka Violetha Binti Mujo** untuk menikah dengan dengan calon suaminya laki-laki yang bernama **Ryan Ardiansyah Bin Dwi Purdiantoro**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **23 September 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1444 Hijriyah**, oleh **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg tertanggal 14 September 2022 dan dibantu oleh **Rahmawati, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Hakim

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmawati, S.H., M.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

DATA PERKARA DISPENSASI NIKAH TAHUN 2019

NO	NOMOR PERKARA	TGL DAFTAR	TGL PUTUS	JENIS PUTUSAN	KETERANGAN
1	199/Pdt.P/2019/PA.Gsg	13 Des. 2019	30 Des. 2019	Dikabulkan	
2	197/Pdt.P/2019/PA.Gsg	09 Des. 2019	17 Des. 2019	Dikabulkan	
3	196/Pdt.P/2019/PA.Gsg	09 Des. 2019	02 Jan. 2020	Tidak Dapat Diterima	
4	194/Pdt.P/2019/PA.Gsg	05 Des. 2019	23 Des. 2019	Gugur	
5	193/Pdt.P/2019/PA.Gsg	03 Des. 2019	30 Des. 2019	Dikabulkan	
6	192/Pdt.P/2019/PA.Gsg	03 Des. 2019	30 Des. 2019	Dikabulkan	
7	191/Pdt.P/2019/PA.Gsg	02 Des. 2019	16 Des. 2019	Dikabulkan	
8	190/Pdt.P/2019/PA.Gsg	28 Nov. 2019	19 Des. 2019	Dikabulkan	
9	189/Pdt.P/2019/PA.Gsg	28 Nov. 2019	19 Des. 2019	Dikabulkan	
10	188/Pdt.P/2019/PA.Gsg	27 Nov. 2019	10 Des. 2019	Dikabulkan	
11	186/Pdt.P/2019/PA.Gsg	26 Nov. 2019	12 Des. 2019	Dikabulkan	
12	185/Pdt.P/2019/PA.Gsg	26 Nov. 2019	10 Des. 2019	Dikabulkan	
13	180/Pdt.P/2019/PA.Gsg	14 Nov. 2019	25 Nov. 2019	Dikabulkan	
14	179/Pdt.P/2019/PA.Gsg	14 Nov. 2019	27 Nov. 2019	Dikabulkan	
15	178/Pdt.P/2019/PA.Gsg	14 Nov. 2019	25 Nov. 2019	Dikabulkan	
16	175/Pdt.P/2019/PA.Gsg	13 Nov. 2019	27 Nov. 2019	Dikabulkan	
17	173/Pdt.P/2019/PA.Gsg	11 Nov. 2019	25 Nov. 2019	Dikabulkan	
18	172/Pdt.P/2019/PA.Gsg	06 Nov. 2019	20 Nov. 2019	Dikabulkan	
19	171/Pdt.P/2019/PA.Gsg	06 Nov. 2019	27 Nov. 2019	Gugur	
20	168/Pdt.P/2019/PA.Gsg	04 Nov. 2019	20 Nov. 2019	Dikabulkan	
21	167/Pdt.P/2019/PA.Gsg	04 Nov. 2019	20 Nov. 2019	Dikabulkan	
22	166/Pdt.P/2019/PA.Gsg	01 Nov. 2019	25 Nov. 2019	Dikabulkan	
23	122/Pdt.P/2019/PA.Gsg	15 Okt. 2019	30 Okt. 2019	Dikabulkan	
24	116/Pdt.P/2019/PA.Gsg	26 Sep. 2019	16 Okt. 2019	Gugur	
25	115/Pdt.P/2019/PA.Gsg	24 Sep. 2019	03 Okt. 2019	Dikabulkan	
26	110/Pdt.P/2019/PA.Gsg	10 Sep. 2019	23 Sep. 2019	Dikabulkan	
27	96/Pdt.P/2019/PA.Gsg	20 Agu. 2019	02 Okt. 2019	Dikabulkan	
28	89/Pdt.P/2019/PA.Gsg	01 Agu. 2019	12 Agu. 2019	Dikabulkan	
29	86/Pdt.P/2019/PA.Gsg	29 Jul. 2019	08 Agu. 2019	Dikabulkan	
30	85/Pdt.P/2019/PA.Gsg	25 Jul. 2019	22 Agu. 2019	Dikabulkan	
31	83/Pdt.P/2019/PA.Gsg	19 Jul. 2019	07 Agu. 2019	Dikabulkan	
32	77/Pdt.P/2019/PA.Gsg	12 Jul. 2019	31 Jul. 2019	Dikabulkan	
33	0069/Pdt.P/2019/PA.Gsg	27 Jun. 2019	15 Jul. 2019	Dikabulkan	
34	0065/Pdt.P/2019/PA.Gsg	16 Mei. 2019	13 Jun. 2019	Dikabulkan	
35	0060/Pdt.P/2019/PA.Gsg	02 Mei. 2019	20 Mei. 2019	Dikabulkan	
36	0058/Pdt.P/2019/PA.Gsg	25 Apr. 2019	16 Mei. 2019	Dikabulkan	
37	0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg	21 Mar. 2019	09 Apr. 2019	Dikabulkan	
38	0043/Pdt.P/2019/PA.Gsg	19 Mar. 2019	11 Apr. 2019	Dicabut	
39	0033/Pdt.P/2019/PA.Gsg	26 Feb. 2019	20 Jun. 2019	Dicoret dari Register	
40	0024/Pdt.P/2019/PA.Gsg	29 Jan. 2019	20 Feb. 2019	Dikabulkan	
41	0005/Pdt.P/2019/PA.Gsg	02 Jan. 2019	24 Jan. 2019	Dikabulkan	

DATA PERKARA DISPENSASI NIKAH TAHUN 2020

NO	NOMOR PERKARA	TGL DAFTAR	TGL PUTUS	JENIS PUTUSAN	KETERANGAN
1	6/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Jan. 2020	09 Mar. 2020	Dicoret dan register	
2	7/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Jan. 2020	13 Jan. 2020	Dikabulkan	
3	8/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Jan. 2020	13 Jan. 2020	Dikabulkan	
4	9/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Jan. 2020	23 Jan. 2020	Dikabulkan	
5	10/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Jan. 2020	22 Jan. 2020	Dikabulkan	
6	11/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Jan. 2020	22 Jan. 2020	Dikabulkan	
7	13/Pdt.P/2020/PA.Gsg	08 Jan. 2020	21 Jan. 2020	Dikabulkan	
8	14/Pdt.P/2020/PA.Gsg	08 Jan. 2020	21 Jan. 2020	Dikabulkan	
9	17/Pdt.P/2020/PA.Gsg	10 Jan. 2020	27 Jan. 2020	Dikabulkan	
10	18/Pdt.P/2020/PA.Gsg	10 Jan. 2020	27 Jan. 2020	Dikabulkan	
11	19/Pdt.P/2020/PA.Gsg	14 Jan. 2020	31 Jan. 2020	Dikabulkan	
12	24/Pdt.P/2020/PA.Gsg	21 Jan. 2020	30 Jan. 2020	Dikabulkan	
13	26/Pdt.P/2020/PA.Gsg	21 Jan. 2020	06 Feb. 2020	Dikabulkan	
14	27/Pdt.P/2020/PA.Gsg	21 Jan. 2020	05 Feb. 2020	Dikabulkan	
15	35/Pdt.P/2020/PA.Gsg	29 Jan. 2020	10 Feb. 2020	Dikabulkan	
16	37/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Feb. 2020	13 Feb. 2020	Dikabulkan	
17	39/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Feb. 2020	17 Feb. 2020	Dikabulkan	
18	42/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Feb. 2020	12 Feb. 2020	Dikabulkan	
19	43/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Feb. 2020	12 Feb. 2020	Dikabulkan	
20	44/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Feb. 2020	24 Feb. 2020	Dikabulkan	
21	47/Pdt.P/2020/PA.Gsg	04 Feb. 2020	12 Feb. 2020	Dicabut	
22	48/Pdt.P/2020/PA.Gsg	04 Feb. 2020	13 Feb. 2020	Dikabulkan	
23	49/Pdt.P/2020/PA.Gsg	04 Feb. 2020	17 Feb. 2020	Dikabulkan	
24	50/Pdt.P/2020/PA.Gsg	07 Feb. 2020	19 Feb. 2020	Dikabulkan	
25	52/Pdt.P/2020/PA.Gsg	07 Feb. 2020	19 Feb. 2020	Dikabulkan	
26	53/Pdt.P/2020/PA.Gsg	07 Feb. 2020	19 Feb. 2020	Dikabulkan	
27	55/Pdt.P/2020/PA.Gsg	10 Feb. 2020	27 Feb. 2020	Dikabulkan	
28	57/Pdt.P/2020/PA.Gsg	11 Feb. 2020	20 Feb. 2020	Dikabulkan	
29	58/Pdt.P/2020/PA.Gsg	11 Feb. 2020	27 Feb. 2020	Dikabulkan	
30	60/Pdt.P/2020/PA.Gsg	13 Feb. 2020	27 Feb. 2020	Dikabulkan	
31	61/Pdt.P/2020/PA.Gsg	13 Feb. 2020	27 Feb. 2020	Dikabulkan	
32	63/Pdt.P/2020/PA.Gsg	18 Feb. 2020	26 Feb. 2020	Dikabulkan	
33	67/Pdt.P/2020/PA.Gsg	19 Feb. 2020	05 Mar. 2020	Dikabulkan	
34	71/Pdt.P/2020/PA.Gsg	21 Feb. 2020	04 Mar. 2020	Dikabulkan	
35	72/Pdt.P/2020/PA.Gsg	21 Feb. 2020	04 Mar. 2020	Dikabulkan	
36	74/Pdt.P/2020/PA.Gsg	26 Feb. 2020	09 Mar. 2020	Dikabulkan	
37	75/Pdt.P/2020/PA.Gsg	02 Mar. 2020	11 Mar. 2020	Dikabulkan	
38	76/Pdt.P/2020/PA.Gsg	02 Mar. 2020	11 Mar. 2020	Dikabulkan	
39	77/Pdt.P/2020/PA.Gsg	02 Mar. 2020	19 Mar. 2020	Dikabulkan	
40	81/Pdt.P/2020/PA.Gsg	05 Mar. 2020	19 Mar. 2020	Dikabulkan	
41	83/Pdt.P/2020/PA.Gsg	09 Mar. 2020	23 Mar. 2020	Dikabulkan	
42	89/Pdt.P/2020/PA.Gsg	10 Mar. 2020	18 Mar. 2020	Dikabulkan	
43	90/Pdt.P/2020/PA.Gsg	11 Mar. 2020	24 Mar. 2020	Dikabulkan	
44	91/Pdt.P/2020/PA.Gsg	12 Mar. 2020	24 Mar. 2020	Dikabulkan	
45	92/Pdt.P/2020/PA.Gsg	12 Mar. 2020	23 Mar. 2020	Dikabulkan	
46	93/Pdt.P/2020/PA.Gsg	12 Mar. 2020	26 Mar. 2020	Dikabulkan	

47	94/Pdt.P/2020/PA.Gsg	13 Mar. 2020	23 Mar. 2020	Dikabulkan	
48	97/Pdt.P/2020/PA.Gsg	17 Mar. 2020	15 Apr. 2020	Dikabulkan	
49	98/Pdt.P/2020/PA.Gsg	18 Mar. 2020	30 Mar. 2020	Dikabulkan	
50	100/Pdt.P/2020/PA.Gsg	19 Mar. 2020	01 Apr. 2020	Dicabut	
51	103/Pdt.P/2020/PA.Gsg	23 Mar. 2020	15 Apr. 2020	Dikabulkan	
52	104/Pdt.P/2020/PA.Gsg	23 Mar. 2020	15 Apr. 2020	Dikabulkan	
53	105/Pdt.P/2020/PA.Gsg	26 Mar. 2020	09 Apr. 2020	Dikabulkan	
54	106/Pdt.P/2020/PA.Gsg	27 Mar. 2020	09 Apr. 2020	Dikabulkan	
55	111/Pdt.P/2020/PA.Gsg	15 Apr. 2020	04 Mei. 2020	Dikabulkan	
56	112/Pdt.P/2020/PA.Gsg	15 Apr. 2020	04 Mei. 2020	Dikabulkan	
57	113/Pdt.P/2020/PA.Gsg	15 Apr. 2020	04 Mei. 2020	Dikabulkan	
58	115/Pdt.P/2020/PA.Gsg	22 Apr. 2020	11 Mei. 2020	Dikabulkan	
59	116/Pdt.P/2020/PA.Gsg	23 Apr. 2020	06 Mei. 2020	Dikabulkan	
60	117/Pdt.P/2020/PA.Gsg	23 Apr. 2020	06 Mei. 2020	Dikabulkan	
61	118/Pdt.P/2020/PA.Gsg	27 Apr. 2020	18 Mei. 2020	Dikabulkan	
62	123/Pdt.P/2020/PA.Gsg	11 Mei. 2020	08 Jun. 2020	Dikabulkan	
63	124/Pdt.P/2020/PA.Gsg	11 Mei. 2020	20 Mei. 2020	Dikabulkan	
64	125/Pdt.P/2020/PA.Gsg	11 Mei. 2020	08 Jun. 2020	Dikabulkan	
65	126/Pdt.P/2020/PA.Gsg	14 Mei. 2020	04 Jun. 2020	Dikabulkan	
66	129/Pdt.P/2020/PA.Gsg	27 Mei. 2020	08 Jun. 2020	Dikabulkan	
67	130/Pdt.P/2020/PA.Gsg	27 Mei. 2020	10 Jun. 2020	Dikabulkan	
68	131/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Jun. 2020	16 Jun. 2020	Dikabulkan	
69	133/Pdt.P/2020/PA.Gsg	08 Jun. 2020	18 Jun. 2020	Dikabulkan	
70	134/Pdt.P/2020/PA.Gsg	12 Jun. 2020	23 Jun. 2020	Dikabulkan	
71	135/Pdt.P/2020/PA.Gsg	15 Jun. 2020	29 Jun. 2020	Dikabulkan	
72	136/Pdt.P/2020/PA.Gsg	15 Jun. 2020	25 Jun. 2020	Dikabulkan	
73	137/Pdt.P/2020/PA.Gsg	16 Jun. 2020	29 Jun. 2020	Dikabulkan	
74	138/Pdt.P/2020/PA.Gsg	16 Jun. 2020	29 Jun. 2020	Dikabulkan	
75	139/Pdt.P/2020/PA.Gsg	16 Jun. 2020	29 Jun. 2020	Dikabulkan	
76	141/Pdt.P/2020/PA.Gsg	Bumi Ratu Nub	29 Jun. 2020	Dikabulkan	
77	143/Pdt.P/2020/PA.Gsg	17 Jun. 2020	08 Jul. 2020	Dikabulkan	
78	145/Pdt.P/2020/PA.Gsg	18 Jun. 2020	01 Jul. 2020	Dikabulkan	
79	148/Pdt.P/2020/PA.Gsg	23 Jun. 2020	24 Jul. 2020	Dikabulkan	
80	151/Pdt.P/2020/PA.Gsg	01 Jul. 2020	14 Jul. 2020	Dikabulkan	
81	153/Pdt.P/2020/PA.Gsg	01 Jul. 2020	16 Jul. 2020	Dikabulkan	
82	156/Pdt.P/2020/PA.Gsg	01 Jul. 2020	21 Jul. 2020	Dikabulkan	
83	157/Pdt.P/2020/PA.Gsg	02 Jul. 2020	13 Jul. 2020	Dikabulkan	
84	160/Pdt.P/2020/PA.Gsg	08 Jul. 2020	04 Agu. 2020	Dikabulkan	
85	161/Pdt.P/2020/PA.Gsg	08 Jul. 2020	04 Agu. 2020	Dikabulkan	
86	162/Pdt.P/2020/PA.Gsg	08 Jul. 2020	16 Jul. 2020	Dikabulkan	
87	163/Pdt.P/2020/PA.Gsg	08 Jul. 2020	21 Jul. 2020	Dicabut	
88	164/Pdt.P/2020/PA.Gsg	09 Jul. 2020	20 Jul. 2020	Dikabulkan	
89	168/Pdt.P/2020/PA.Gsg	20 Jul. 2020	03 Agu. 2020	Dikabulkan	
90	169/Pdt.P/2020/PA.Gsg	20 Jul. 2020	03 Agu. 2020	Dikabulkan	
91	171/Pdt.P/2020/PA.Gsg	20 Jul. 2020	29 Jul. 2020	Dikabulkan	
92	176/Pdt.P/2020/PA.Gsg	24 Jul. 2020	05 Agu. 2020	Dikabulkan	
93	177/Pdt.P/2020/PA.Gsg	27 Jul. 2020	18 Agu. 2020	Dicabut	
94	178/Pdt.P/2020/PA.Gsg	27 Jul. 2020	11 Agu. 2020	Dikabulkan	
95	179/Pdt.P/2020/PA.Gsg	27 Jul. 2020	04 Agu. 2020	Dikabulkan	
96	180/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Agu. 2020	13 Agu. 2020	Dikabulkan	

97	81/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Agu. 2020	25 Agu. 2020	Dikabulkan	
98	82/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Agu. 2020	25 Agu. 2020	Dikabulkan	
99	84/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Agu. 2020	25 Agu. 2020	Gugur	
100	85/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Agu. 2020	25 Agu. 2020	Gugur	
101	86/Pdt.P/2020/PA.Gsg	04 Agu. 2020	01 Sep. 2020	Dicabut	
102	87/Pdt.P/2020/PA.Gsg	05 Agu. 2020	18 Agu. 2020	Dikabulkan	
103	191/Pdt.P/2020/PA.Gsg	12 Agu. 2020	10 Sep. 2020	Ditolak	
104	192/Pdt.P/2020/PA.Gsg	12 Agu. 2020	10 Sep. 2020	Ditolak	
105	193/Pdt.P/2020/PA.Gsg	13 Agu. 2020	31 Agu. 2020	Dikabulkan	
106	194/Pdt.P/2020/PA.Gsg	13 Agu. 2020	04 Sep. 2020	Dikabulkan	
107	195/Pdt.P/2020/PA.Gsg	13 Agu. 2020	04 Sep. 2020	Dikabulkan	
108	196/Pdt.P/2020/PA.Gsg	18 Agu. 2020	04 Sep. 2020	Dikabulkan	
109	197/Pdt.P/2020/PA.Gsg	19 Agu. 2020	01 Sep. 2020	Dikabulkan	
110	198/Pdt.P/2020/PA.Gsg	19 Agu. 2020	01 Sep. 2020	Dikabulkan	
111	200/Pdt.P/2020/PA.Gsg	26 Agu. 2020	09 Sep. 2020	Dikabulkan	
112	202/Pdt.P/2020/PA.Gsg	02 Sep. 2020	10 Sep. 2020	Dikabulkan	
113	204/Pdt.P/2020/PA.Gsg	02 Sep. 2020	08 Sep. 2020	Dikabulkan	
114	205/Pdt.P/2020/PA.Gsg	04 Sep. 2020	21 Sep. 2020	Dikabulkan	
115	206/Pdt.P/2020/PA.Gsg	07 Sep. 2020	18 Sep. 2020	Dikabulkan	
116	210/Pdt.P/2020/PA.Gsg	11 Sep. 2020	22 Sep. 2020	Dikabulkan	
117	211/Pdt.P/2020/PA.Gsg	11 Sep. 2020	21 Sep. 2020	Dikabulkan	
118	212/Pdt.P/2020/PA.Gsg	11 Sep. 2020	22 Sep. 2020	Dikabulkan	
119	213/Pdt.P/2020/PA.Gsg	11 Sep. 2020	21 Sep. 2020	Dikabulkan	
120	214/Pdt.P/2020/PA.Gsg	11 Sep. 2020	24 Sep. 2020	Dikabulkan	
121	215/Pdt.P/2020/PA.Gsg	14 Sep. 2020	21 Sep. 2020	Dikabulkan	
122	216/Pdt.P/2020/PA.Gsg	15 Sep. 2020	29 Sep. 2020	Dikabulkan	
123	218/Pdt.P/2020/PA.Gsg	16 Sep. 2020	24 Sep. 2020	Dikabulkan	
124	223/Pdt.P/2020/PA.Gsg	24 Sep. 2020	12 Okt. 2020	Dikabulkan	
125	224/Pdt.P/2020/PA.Gsg	24 Sep. 2020	01 Okt. 2020	Dicabut	
126	225/Pdt.P/2020/PA.Gsg	24 Sep. 2020	01 Okt. 2020	Dicabut	
127	227/Pdt.P/2020/PA.Gsg	29 Sep. 2020	07 Okt. 2020	Dikabulkan	
128	228/Pdt.P/2020/PA.Gsg	29 Sep. 2020	08 Okt. 2020	Ditolak	
129	229/Pdt.P/2020/PA.Gsg	29 Sep. 2020	12 Okt. 2020	Dikabulkan	
130	231/Pdt.P/2020/PA.Gsg	01 Okt. 2020	8 Okt. 2020	Dikabulkan	
131	232/Pdt.P/2020/PA.Gsg	01 Okt. 2020	13 Okt. 2020	Dikabulkan	
132	233/Pdt.P/2020/PA.Gsg	02 Okt. 2020	13 Okt. 2020	Dikabulkan	
133	234/Pdt.P/2020/PA.Gsg	06 Okt. 2020	16 Okt. 2020	Dikabulkan	
134	235/Pdt.P/2020/PA.Gsg	07 Okt. 2020	20 Okt. 2020	Dikabulkan	
135	237/Pdt.P/2020/PA.Gsg	08 Okt. 2020	21 Okt. 2020	Dikabulkan	
136	238/Pdt.P/2020/PA.Gsg	08 Okt. 2020	21 Okt. 2020	Dikabulkan	
137	239/Pdt.P/2020/PA.Gsg	12 Okt. 2020	20 Okt. 2020	Dikabulkan	
138	240/Pdt.P/2020/PA.Gsg	12 Okt. 2020	20 Okt. 2020	Dikabulkan	
139	241/Pdt.P/2020/PA.Gsg	13 Okt. 2020	20 Okt. 2020	Dikabulkan	
140	242/Pdt.P/2020/PA.Gsg	15 Okt. 2020	22 Okt. 2020	Dikabulkan	
141	243/Pdt.P/2020/PA.Gsg	15 Okt. 2020	22 Okt. 2020	Dikabulkan	
142	244/Pdt.P/2020/PA.Gsg	15 Okt. 2020	10 Nov. 2020	Dikabulkan	
143	246/Pdt.P/2020/PA.Gsg	19 Okt. 2020	27 Okt. 2020	Dikabulkan	
144	247/Pdt.P/2020/PA.Gsg	19 Okt. 2020	27 Okt. 2020	Dikabulkan	
145	248/Pdt.P/2020/PA.Gsg	19 Okt. 2020	02 Nov. 2020	Dikabulkan	
146	249/Pdt.P/2020/PA.Gsg	19 Okt. 2020	02 Nov. 2020	Dikabulkan	

147	250/Pdt.P/2020/PA.Gsg	21 Okt. 2020	10 Nov. 2020	Dikabulkan	
148	254/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Nov. 2020	10 Nov. 2020	Dikabulkan	
149	257/Pdt.P/2020/PA.Gsg	06 Nov. 2020	17 Nov. 2020	Dikabulkan	
150	324/Pdt.P/2020/PA.Gsg	13 Nov. 2020	30 Nov. 2020	Dikabulkan	
151	325/Pdt.P/2020/PA.Gsg	17 Nov. 2020	26 Nov. 2020	Dikabulkan	
152	326/Pdt.P/2020/PA.Gsg	18 Nov. 2020	26 Nov. 2020	Dikabulkan	
153	328/Pdt.P/2020/PA.Gsg	20 Nov. 2020	07 Des. 2020	Dikabulkan	
154	329/Pdt.P/2020/PA.Gsg	20 Nov. 2020	07 Des. 2020	Dikabulkan	
155	330/Pdt.P/2020/PA.Gsg	20 Nov. 2020	07 Des. 2020	Dikabulkan	
156	331/Pdt.P/2020/PA.Gsg	23 Nov. 2020	08 Des. 2020	Dikabulkan	
157	332/Pdt.P/2020/PA.Gsg	24 Nov. 2020	08 Des. 2020	Dikabulkan	
158	333/Pdt.P/2020/PA.Gsg	24 Nov. 2020	10 Des. 2020	Dikabulkan	
159	334/Pdt.P/2020/PA.Gsg	24 Nov. 2020	15 Des. 2020	Dikabulkan	
160	338/Pdt.P/2020/PA.Gsg	26 Nov. 2020	10 Des. 2020	Dikabulkan	
161	339/Pdt.P/2020/PA.Gsg	27 Nov. 2020	08 Des. 2020	Dikabulkan	
162	343/Pdt.P/2020/PA.Gsg	02 Des. 2020	10 Des. 2020	Dikabulkan	
163	345/Pdt.P/2020/PA.Gsg	03 Des. 2020	15 Des. 2020	Dikabulkan	
164	346/Pdt.P/2020/PA.Gsg	04 Des. 2020	14 Des. 2020	Dikabulkan	
165	347/Pdt.P/2020/PA.Gsg	04 Des. 2020	14 Des. 2020	Dikabulkan	

DATA PERKARA DISPENSASI NIKAH TAHUN 2021

NO	NOMOR PERKARA	TGL DAFTAR	TGL PUTUS	JENIS PUTUSAN	KETERANGAN
1	2/Pdt.P/2021/PA.Gsg	06 Jan. 2021	14 Jan. 2021	Dikabulkan	
2	3/Pdt.P/2021/PA.Gsg	06 Jan. 2021	15 Jan. 2021	Dikabulkan	
3	8/Pdt.P/2021/PA.Gsg	12 Jan. 2021	22 Jan. 2021	Dikabulkan	
4	9/Pdt.P/2021/PA.Gsg	12 Jan. 2021	22 Jan. 2021	Dikabulkan	
5	10/Pdt.P/2021/PA.Gsg	12 Jan. 2021	27 Jan. 2021	Dikabulkan	
6	11/Pdt.P/2021/PA.Gsg	12 Jan. 2021	27 Jan. 2021	Dikabulkan	
7	12/Pdt.P/2021/PA.Gsg	15 Jan. 2021	26 Jan. 2021	Dikabulkan	
8	14/Pdt.P/2021/PA.Gsg	15 Jan. 2021	27 Jan. 2021	Dikabulkan	
9	16/Pdt.P/2021/PA.Gsg	19 Jan. 2021	04 Feb. 2021	Dikabulkan	
10	17/Pdt.P/2021/PA.Gsg	19 Jan. 2021	27 Jan. 2021	Dikabulkan	
11	19/Pdt.P/2021/PA.Gsg	21 Jan. 2021	04 Feb. 2021	Dikabulkan	
12	20/Pdt.P/2021/PA.Gsg	21 Jan. 2021	01 Feb. 2021	Dikabulkan	
13	22/Pdt.P/2021/PA.Gsg	26 Jan. 2021	01 Feb. 2021	Dikabulkan	
14	24/Pdt.P/2021/PA.Gsg	27 Jan. 2021	08 Feb. 2021	Dikabulkan	
15	25/Pdt.P/2021/PA.Gsg	01 Feb. 2021	09 Feb. 2021	Dikabulkan	
16	27/Pdt.P/2021/PA.Gsg	02 Feb. 2021	10 Feb. 2021	Dikabulkan	
17	29/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Feb. 2021	22 Feb. 2021	Dikabulkan	
18	30/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Feb. 2021	24 Feb. 2021	Dikabulkan	
19	31/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Feb. 2021	22 Feb. 2021	Dikabulkan	
20	33/Pdt.P/2021/PA.Gsg	15 Feb. 2021	23 Feb. 2021	Dikabulkan	
21	34/Pdt.P/2021/PA.Gsg	16 Feb. 2021	25 Feb. 2021	Dikabulkan	
22	37/Pdt.P/2021/PA.Gsg	16 Feb. 2021	01 Mar. 2021	Dikabulkan	
23	38/Pdt.P/2021/PA.Gsg	17 Feb. 2021	08 Mar. 2021	Dikabulkan	
24	39/Pdt.P/2021/PA.Gsg	17 Feb. 2021	08 Mar. 2021	Dicabut	
25	41/Pdt.P/2021/PA.Gsg	17 Feb. 2021	04 Mar. 2021	Dikabulkan	
26	43/Pdt.P/2021/PA.Gsg	22 Feb. 2021	02 Mar. 2021	Dikabulkan	
27	49/Pdt.P/2021/PA.Gsg	25 Feb. 2021	09 Mar. 2021	Dikabulkan	
28	50/Pdt.P/2021/PA.Gsg	01 Mar. 2021	10 Mar. 2021	Dikabulkan	
29	51/Pdt.P/2021/PA.Gsg	01 Mar. 2021	09 Mar. 2021	Dikabulkan	
30	53/Pdt.P/2021/PA.Gsg	04 Mar. 2021	22 Mar. 2021	Dikabulkan	
31	56/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Mar. 2021	17 Mar. 2021	Dikabulkan	
32	57/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Mar. 2021	18 Mar. 2021	Dikabulkan	
33	58/Pdt.P/2021/PA.Gsg	10 Mar. 2021	23 Mar. 2021	Dikabulkan	
34	63/Pdt.P/2021/PA.Gsg	18 Mar. 2021	31 Mar. 2021	Dikabulkan	
35	64/Pdt.P/2021/PA.Gsg	18 Mar. 2021	30 Mar. 2021	Dikabulkan	
36	65/Pdt.P/2021/PA.Gsg	26 Feb. 2020	09 Mar. 2020	Dikabulkan	
37	67/Pdt.P/2021/PA.Gsg	18 Mar. 2021	31 Mar. 2021	Dikabulkan	
38	68/Pdt.P/2021/PA.Gsg	19 Mar. 2021	06 Apr. 2021	Dikabulkan	
39	69/Pdt.P/2021/PA.Gsg	26 Mar. 2021	13 Apr. 2021	Dikabulkan	
40	73/Pdt.P/2021/PA.Gsg	31 Mar. 2021	27 Apr. 2021	Dicabut	
41	76/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Apr. 2021	11 Mei. 2021	Dikabulkan	
42	77/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Apr. 2021	15 Apr. 2021	Dikabulkan	
43	78/Pdt.P/2021/PA.Gsg	12 Apr. 2021	20 Apr. 2021	Dikabulkan	
44	79/Pdt.P/2021/PA.Gsg	12 Apr. 2021	20 Apr. 2021	Dikabulkan	
45	80/Pdt.P/2021/PA.Gsg	12 Apr. 2021	27 Apr. 2021	Dikabulkan	
46	82/Pdt.P/2021/PA.Gsg	15 Apr. 2021	28 Apr. 2021	Dikabulkan	
47	83/Pdt.P/2021/PA.Gsg	15 Apr. 2021	27 Apr. 2021	Dikabulkan	

48	84/Pdt.P/2021/PA.Gsg	16 Apr. 2021	28 Apr. 2021	Dikabulkan	
49	85/Pdt.P/2021/PA.Gsg	22 Apr. 2021	03 Mei 2021	Dikabulkan	
50	86/Pdt.P/2021/PA.Gsg	27 Apr. 2021	05 Mei 2021	Dikabulkan	
51	89/Pdt.P/2021/PA.Gsg	04 Mei 2021	11 Mei 2021	Dikabulkan	
52	90/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Mei 2021	24 Mei 2021	Dikabulkan	
53	91/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Mei 2021	25 Mei 2021	Dikabulkan	
54	92/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Mei 2021	25 Mei 2021	Dikabulkan	
55	97/Pdt.P/2021/PA.Gsg	17 Mei 2021	26 Mei 2021	Dikabulkan	
56	98/Pdt.P/2021/PA.Gsg	17 Mei 2021	28 Mei 2021	Dikabulkan	
57	99/Pdt.P/2021/PA.Gsg	18 Mei 2021	25 Mei 2021	Dikabulkan	
58	104/Pdt.P/2021/PA.Gsg	03 Jun. 2021	11 Jun. 2021	Dikabulkan	
59	108/Pdt.P/2021/PA.Gsg	07 Jun. 2021	17 Jun. 2021	Dikabulkan	
60	109/Pdt.P/2021/PA.Gsg	07 Jun. 2021	14 Jun. 2021	Dikabulkan	
61	110/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Jun. 2021	18 Jun. 2021	Dikabulkan	
62	111/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Jun. 2021	18 Jun. 2021	Dikabulkan	
63	112/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Jun. 2021	16 Jun. 2021	Dicabut	
64	113/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Jun. 2021	23 Jun. 2021	Dikabulkan	
65	115/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Jun. 2021	21 Jun. 2021	Dikabulkan	
66	116/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Jun. 2021	21 Jun. 2021	Dikabulkan	
67	117/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Jun. 2021	23 Jun. 2021	Dikabulkan	
68	119/Pdt.P/2021/PA.Gsg	15 Jun. 2021	25 Jun. 2021	Dikabulkan	
69	120/Pdt.P/2021/PA.Gsg	16 Jun. 2021	24 Jun. 2021	Dikabulkan	
70	123/Pdt.P/2021/PA.Gsg	17 Jun. 2021	01 Jul. 2021	Dikabulkan	
71	124/Pdt.P/2021/PA.Gsg	18 Jun. 2021	07 Jul. 2021	Dikabulkan	
72	126/Pdt.P/2021/PA.Gsg	22 Jun. 2021	05 Jul. 2021	Dikabulkan	
73	127/Pdt.P/2021/PA.Gsg	22 Jun. 2021	07 Jul. 2021	Dikabulkan	
74	128/Pdt.P/2021/PA.Gsg	22 Jun. 2021	01 Jul. 2021	Dikabulkan	
75	129/Pdt.P/2021/PA.Gsg	28 Jun. 2021	13 Jul. 2021	Dikabulkan	
76	130/Pdt.P/2021/PA.Gsg	02 Jul. 2021	12 Jul. 2021	Dikabulkan	
77	131/Pdt.P/2021/PA.Gsg	02 Jul. 2021	12 Jul. 2021	Dikabulkan	
78	132/Pdt.P/2021/PA.Gsg	05 Jul. 2021	13 Jul. 2021	Dikabulkan	
79	133/Pdt.P/2021/PA.Gsg	05 Jul. 2021	15 Jul. 2021	Dikabulkan	
80	134/Pdt.P/2021/PA.Gsg	06 Jul. 2021	21 Jul. 2021	Dikabulkan	
81	135/Pdt.P/2021/PA.Gsg	06 Jul. 2021	16 Jul. 2021	Dikabulkan	
82	137/Pdt.P/2021/PA.Gsg	07 Jul. 2021	16 Jul. 2021	Dikabulkan	
83	140/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Jul. 2021	19 Jul. 2021	Dikabulkan	
84	141/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Jul. 2021	19 Jul. 2021	Dikabulkan	
85	142/Pdt.P/2021/PA.Gsg	12 Jul. 2021	26 Jul. 2021	Dikabulkan	
86	146/Pdt.P/2021/PA.Gsg	15 Jul. 2021	23 Jul. 2021	Dikabulkan	
87	147/Pdt.P/2021/PA.Gsg	15 Jul. 2021	23 Jul. 2021	Dikabulkan	
88	149/Pdt.P/2021/PA.Gsg	19 Jul. 2021	30 Jul. 2021	Dikabulkan	
89	150/Pdt.P/2021/PA.Gsg	19 Jul. 2021	30 Jul. 2021	Dikabulkan	
90	151/Pdt.P/2021/PA.Gsg	23 Jul. 2021	30 Jul. 2021	Dikabulkan	
91	153/Pdt.P/2021/PA.Gsg	20 Jul. 2020	29 Jul. 2020	Dikabulkan	
92	154/Pdt.P/2021/PA.Gsg	23 Jul. 2021	09 Agu. 2021	Dikabulkan	
93	158/Pdt.P/2021/PA.Gsg	04 Agu. 2021	12 Agu. 2021	Dikabulkan	
94	161/Pdt.P/2021/PA.Gsg	05 Agu. 2021	18 Agu. 2021	Dikabulkan	
95	163/Pdt.P/2021/PA.Gsg	06 Agu. 2021	24 Agu. 2021	Dikabulkan	
96	164/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Agu. 2021	20 Agu. 2021	Dikabulkan	
97	165/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Agu. 2021	20 Agu. 2021	Dikabulkan	

98	166/Pdt.P/2021/PA.Gsg	10 Agu. 2021	24 Agu. 2021	Dikabulkan	
99	168/Pdt.P/2021/PA.Gsg	12 Agu. 2021	27 Agu. 2021	Dikabulkan	
100	170/Pdt.P/2021/PA.Gsg	16 Agu. 2021	24 Agu. 2021	Dikabulkan	
101	171/Pdt.P/2021/PA.Gsg	16 Agu. 2021	25 Agu. 2021	Dikabulkan	
102	177/Pdt.P/2021/PA.Gsg	19 Agu. 2021	01 Sep. 2021	Dikabulkan	
103	180/Pdt.P/2021/PA.Gsg	25 Agu. 2021	02 Sep. 2021	Dikabulkan	
104	193/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Sep. 2021	30 Sep. 2021	Dikabulkan	
105	198/Pdt.P/2021/PA.Gsg	20 Sep. 2021	29 Sep. 2021	Dikabulkan	
106	199/Pdt.P/2021/PA.Gsg	20 Sep. 2021	29 Sep. 2021	Dikabulkan	
107	202/Pdt.P/2021/PA.Gsg	21 Sep. 2021	29 Sep. 2021	Dikabulkan	
108	203/Pdt.P/2021/PA.Gsg	21 Sep. 2021	29 Sep. 2021	Dikabulkan	
109	204/Pdt.P/2021/PA.Gsg	22 Sep. 2021	30 Sep. 2021	Dikabulkan	
110	205/Pdt.P/2021/PA.Gsg	22 Sep. 2021	28 Sep. 2021	Dikabulkan	
111	206/Pdt.P/2021/PA.Gsg	22 Sep. 2021	01 Okt. 2021	Dikabulkan	
112	207/Pdt.P/2021/PA.Gsg	22 Sep. 2021	01 Okt. 2021	Dikabulkan	
113	208/Pdt.P/2021/PA.Gsg	23 Sep. 2021	05 Okt. 2021	Dikabulkan	
114	212/Pdt.P/2021/PA.Gsg	05 Okt. 2021	22 Okt. 2021	Dikabulkan	
115	214/Pdt.P/2021/PA.Gsg	06 Okt. 2021	15 Okt. 2021	Dikabulkan	
116	215/Pdt.P/2021/PA.Gsg	07 Okt. 2021	22 Okt. 2021	Dikabulkan	
117	218/Pdt.P/2021/PA.Gsg	12 Okt. 2021	19 Okt. 2021	Dikabulkan	
118	219/Pdt.P/2021/PA.Gsg	12 Okt. 2021	21 Okt. 2021	Dikabulkan	
119	220/Pdt.P/2021/PA.Gsg	13 Okt. 2021	27 Okt. 2021	Dikabulkan	
120	222/Pdt.P/2021/PA.Gsg	15 Okt. 2021	27 Okt. 2021	Dikabulkan	
121	223/Pdt.P/2021/PA.Gsg	15 Okt. 2021	26 Okt. 2021	Dikabulkan	
122	224/Pdt.P/2021/PA.Gsg	15 Okt. 2021	26 Okt. 2021	Dikabulkan	
123	225/Pdt.P/2021/PA.Gsg	18 Okt. 2021	28 Okt. 2021	Dikabulkan	
124	229/Pdt.P/2021/PA.Gsg	27 Okt. 2021	09 Nov. 2021	Dikabulkan	
125	231/Pdt.P/2021/PA.Gsg	27 Okt. 2021	08 Nov. 2021	Dikabulkan	
126	233/Pdt.P/2021/PA.Gsg	02 Nov. 2021	10 Nov. 2021	Dikabulkan	
127	234/Pdt.P/2021/PA.Gsg	02 Nov. 2021	11 Nov. 2021	Dikabulkan	
128	235/Pdt.P/2021/PA.Gsg	02 Nov. 2021	11 Nov. 2021	Dikabulkan	
129	237/Pdt.P/2021/PA.Gsg	03 Nov. 2021	16 Nov. 2021	Dikabulkan	
130	239/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Nov. 2021	08 Nov. 2021	Dikabulkan	
131	240/Pdt.P/2021/PA.Gsg	08 Nov. 2021	17 Nov. 2021	Dikabulkan	
132	246/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Nov. 2021	17 Nov. 2021	Dikabulkan	
133	247/Pdt.P/2021/PA.Gsg	10 Nov. 2021	19 Nov. 2021	Dikabulkan	
134	251/Pdt.P/2021/PA.Gsg	12 Nov. 2021	25 Nov. 2021	Dikabulkan	
135	252/Pdt.P/2021/PA.Gsg	15 Nov. 2021	25 Nov. 2021	Dikabulkan	
136	254/Pdt.P/2021/PA.Gsg	18 Nov. 2021	26 Nov. 2021	Dikabulkan	
137	255/Pdt.P/2021/PA.Gsg	18 Nov. 2021	01 Des. 2021	Dikabulkan	
138	256/Pdt.P/2021/PA.Gsg	18 Nov. 2021	30 Nov. 2021	Dikabulkan	
139	257/Pdt.P/2021/PA.Gsg	18 Nov. 2021	30 Nov. 2021	Dikabulkan	
140	260/Pdt.P/2021/PA.Gsg	22 Nov. 2021	30 Nov. 2021	Dikabulkan	
141	261/Pdt.P/2021/PA.Gsg	22 Nov. 2021	30 Nov. 2021	Dikabulkan	
142	265/Pdt.P/2021/PA.Gsg	25 Nov. 2021	09 Des. 2021	Dikabulkan	
143	268/Pdt.P/2021/PA.Gsg	29 Nov. 2021	08 Des. 2021	Dikabulkan	
144	272/Pdt.P/2021/PA.Gsg	03 Des. 2021	15 Des. 2021	Dikabulkan	
145	273/Pdt.P/2021/PA.Gsg	19 Okt. 2020	15 Des. 2021	Dikabulkan	

146	276/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Des. 2021	21 Des. 2021	Dikabulkan	
147	279/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Des. 2021	22 Des. 2021	Dikabulkan	
148	280/Pdt.P/2021/PA.Gsg	09 Des. 2021	22 Des. 2021	Dikabulkan	

DATA PERKARA DISPENSASI NIKAH TAHUN 2022

NO	BULAN	NOMOR PERKARA	TGL DAFTAR	TGL PUTUS	JENIS PUTUSAN
1	JANUARI	5/Pdt.P/2022/PA.Gsg	06 Jan. 2022	18 Januari 2022	Dikabulkan
2		6/Pdt.P/2022/PA.Gsg	06 Jan. 2022	25 Januari 2022	Dikabulkan
3		8/Pdt.P/2022/PA.Gsg	12 Jan. 2022	28 Januari 2022	Dikabulkan
4		9/Pdt.P/2022/PA.Gsg	12 Jan. 2022	25 Januari 2022	Dikabulkan
5		11/Pdt.P/2022/PA.Gsg	12 Jan. 2022	21 Januari 2021	Dikabulkan
6		12/Pdt.P/2022/PA.Gsg	12 Jan. 2022	21 Januari 2021	Dikabulkan
7		17/Pdt.P/2022/PA.Gsg	18 Jan. 2022	28 Januari 2022	Dikabulkan
8		28/Pdt.P/2022/PA.Gsg	26 Jan. 2022	10 Februari 2022	Dikabulkan
9	FEBRUARI	33/Pdt.P/2022/PA.Gsg	03 Feb. 2022	15 Februari 2022	Dikabulkan
10		36/Pdt.P/2022/PA.Gsg	07 Feb. 2022	16 Februari 2022	Dikabulkan
11		40/Pdt.P/2022/PA.Gsg	07 Feb. 2022	22 Februari 2022	Dikabulkan
12		44/Pdt.P/2022/PA.Gsg	15 Feb. 2022	23 Februari 2022	Dikabulkan
13		45/Pdt.P/2022/PA.Gsg	15 Feb. 2022	23 Februari 2022	Dikabulkan
14		46/Pdt.P/2022/PA.Gsg	16 Feb. 2022	02 Maret 2022	Dikabulkan
15		64/Pdt.P/2022/PA.Gsg	21 Feb. 2022	02 Mar. 2022	Dikabulkan
16		65/Pdt.P/2022/PA.Gsg	21 Feb. 2022	02 Mar. 2022	Dikabulkan
17		69/Pdt.P/2022/PA.Gsg	22 Feb. 2022	02 Mar. 2022	Dikabulkan
18		72/Pdt.P/2022/PA.Gsg	24 Feb. 2022	08 Mar. 2022	Dikabulkan
19		73/Pdt.P/2022/PA.Gsg	24 Feb. 2022	08 Mar. 2022	Dikabulkan
20		74/Pdt.P/2022/PA.Gsg	24 Feb. 2022	16 Mar. 2022	Dikabulkan
21	MARET	83/Pdt.P/2022/PA.Gsg	09 Mar. 2022	23 Mar. 2022	Dikabulkan
22		86/Pdt.P/2022/PA.Gsg	10 Mar. 2022	28 Mar. 2022	Dikabulkan
23		87/Pdt.P/2022/PA.Gsg	10 Mar. 2022	29 Mar. 2022	Dikabulkan
24		88/Pdt.P/2022/PA.Gsg	10 Mar. 2022	24 Mar. 2022	Dikabulkan
25		90/Pdt.P/2022/PA.Gsg	14 Mar. 2022	25 Mar. 2022	Dikabulkan
26		94/Pdt.P/2022/PA.Gsg	15 Mar. 2022	25 Mar. 2022	Dikabulkan
27		95/Pdt.P/2022/PA.Gsg	15 Mar. 2022	24 Mar. 2022	Dikabulkan
28		96/Pdt.P/2022/PA.Gsg	16 Mar. 2022	31 Mar. 2022	Dikabulkan
29		97/Pdt.P/2022/PA.Gsg	16 Mar. 2022	29 Mar. 2022	Dikabulkan
30		100/Pdt.P/2022/PA.Gsg	21 Mar. 2022	30 Mar. 2022	Dikabulkan
31		101/Pdt.P/2022/PA.Gsg	21 Mar. 2022	29 Mar. 2022	Dikabulkan
32		105/Pdt.P/2022/PA.Gsg	28 Mar. 2022	14 Apr. 2022	Dikabulkan
33		106/Pdt.P/2022/PA.Gsg	28 Mar. 2022	12 Apr. 2022	Dikabulkan
34		107/Pdt.P/2022/PA.Gsg	29 Mar. 2022	13 Apr. 2022	cabut
35	APRIL	110/Pdt.P/2022/PA.Gsg	07 Apr. 2022	20 Apr. 2022	Dikabulkan
36		114/Pdt.P/2022/PA.Gsg	18 Apr. 2022	27 Apr. 2022	Dikabulkan
37		115/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Apr. 2022	26 Apr. 2022	Dikabulkan
38		118/Pdt.P/2022/PA.Gsg	21 Apr. 2022	19 Mei. 2022	Dikabulkan
39		119/Pdt.P/2022/PA.Gsg	25 Apr. 2022	11 Mei. 2022	Dikabulkan
40		121/Pdt.P/2022/PA.Gsg	25 Apr. 2022	11 Mei. 2022	Dikabulkan
41	MEI	124/Pdt.P/2022/PA.Gsg	12 Mei. 2022	25 Mei 2022	Dikabulkan
42		128/Pdt.P/2022/PA.Gsg	17 Mei. 2022	25 Mei 2022	Dikabulkan
43		130/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Mei. 2022	02 Jun. 2022	Dikabulkan
44		131/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Mei. 2022	03 Juni 2022	Dikabulkan
45		132/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Mei. 2022	02 Juni 2022	Dikabulkan
46		133/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Mei. 2022	27 Mei 2022	Dikabulkan
47		135/Pdt.P/2022/PA.Gsg	24 Mei. 2022	08 Jun. 2022	Dikabulkan
48		137/Pdt.P/2022/PA.Gsg	24 Mei. 2022	09 Juni 2022	Dikabulkan

49		138/Pdt.P/2022/PA.Gsg	25 Mei, 2022	08 Jun, 2022	Dikabulkan
50		139/Pdt.P/2022/PA.Gsg	25 Mei, 2022	10 Jun, 2022	Dikabulkan
51		147/Pdt.P/2022/PA.Gsg	06 Jun, 2022	17 Juni 2022	Dikabulkan
52		149/Pdt.P/2022/PA.Gsg	08 Jun, 2022	23 Juni 2022	Dikabulkan
53		150/Pdt.P/2022/PA.Gsg	09 Jun, 2022	22 Juni 2022	Dikabulkan
54		151/Pdt.P/2022/PA.Gsg	09 Jun, 2022	22 Juni 2022	Dikabulkan
55		152/Pdt.P/2022/PA.Gsg	09 Jun, 2022	22 Juni 2022	Dikabulkan
56		153/Pdt.P/2022/PA.Gsg	09 Jun, 2022	28 Juni 2022	Dikabulkan
57		155/Pdt.P/2022/PA.Gsg	14 Jun, 2022	23 Juni 2022	Dikabulkan
58		156/Pdt.P/2022/PA.Gsg	14 Jun, 2022	23 Juni 2022	Dikabulkan
59		157/Pdt.P/2022/PA.Gsg	15 Jun, 2022	28 Jun, 2022	Dikabulkan
60	JUNI	158/Pdt.P/2022/PA.Gsg	15 Jun, 2022	29 Juni 2022	Dikabulkan
61		159/Pdt.P/2022/PA.Gsg	15 Jun, 2022	28 Jun, 2022	Dikabulkan
62		162/Pdt.P/2022/PA.Gsg	17 Jun, 2022	29 Juni 2022	Dikabulkan
63		163/Pdt.P/2022/PA.Gsg	17 Jun, 2022	29 Juni 2022	Dikabulkan
64		165/Pdt.P/2022/PA.Gsg	20 Jun, 2022	29 Juni 2022	Dikabulkan
65		170/Pdt.P/2022/PA.Gsg	22 Jun, 2022	29 Juni 2022	Dikabulkan
66		172/Pdt.P/2022/PA.Gsg	22 Jun, 2022	05 Juli 2022	Dikabulkan
67		174/Pdt.P/2022/PA.Gsg	23 Jun, 2022	06 Juli 2022	Dikabulkan
68		175/Pdt.P/2022/PA.Gsg	23 Jun, 2022	05 Juli 2022	Dikabulkan
69		176/Pdt.P/2022/PA.Gsg	28 Jun, 2022	07 Juli 2022	Dikabulkan
70		182/Pdt.P/2022/PA.Gsg	04 Jul, 2022	19 Juli 2022	Dikabulkan
71		184/Pdt.P/2022/PA.Gsg	06 Jul, 2022	21 Juli 2022	Dikabulkan
72		186/Pdt.P/2022/PA.Gsg	06 Jul, 2022	20 Juli 2022	Dikabulkan
73		187/Pdt.P/2022/PA.Gsg	06 Jul, 2022	19 Juli 2022	Dikabulkan
74		188/Pdt.P/2022/PA.Gsg	06 Jul, 2022	20 Juli 2022	Dikabulkan
75		189/Pdt.P/2022/PA.Gsg	11 Jul, 2022	21 Juli 2022	Dikabulkan
76	JULI	190/Pdt.P/2022/PA.Gsg	11 Jul, 2022	20 Juli 2022	Dikabulkan
77		191/Pdt.P/2022/PA.Gsg	11 Jul, 2022	20 Juli 2022	Dikabulkan
78		193/Pdt.P/2022/PA.Gsg	12 Jul, 2022	27 Juli 2022	Dikabulkan
79		198/Pdt.P/2022/PA.Gsg	22 Jul, 2022	05 Agu, 2022	Ditolak
80		199/Pdt.P/2022/PA.Gsg	22 Jul, 2022	4 Agust 2022	Dikabulkan
81		200/Pdt.P/2022/PA.Gsg	25 Jul, 2022	03 Agu, 2022	Dikabulkan
82		210/Pdt.P/2022/PA.Gsg	27 Jul, 2022	4 Agust 2022	Dikabulkan
83		211/Pdt.P/2022/PA.Gsg	28 Jul, 2022	11 Agust 2022	Dikabulkan
84		265/Pdt.P/2022/PA.Gsg	08 Agu, 2022	18 Agustus 2022	Dikabulkan
85		266/Pdt.P/2022/PA.Gsg	08 Agu, 2022	19 Agustus 2022	cabut
86		270/Pdt.P/2022/PA.Gsg	09 Agu, 2022	18 Agustus 2022	Dikabulkan
87		272/Pdt.P/2022/PA.Gsg	09 Agu, 2022	19 Agustus 2022	Dikabulkan
88		274/Pdt.P/2022/PA.Gsg	10 Agu, 2022	24 Agustus 2022	Dikabulkan
89		276/Pdt.P/2022/PA.Gsg	10 Agu, 2022	30 Agu, 2022	Dikabulkan
90		279/Pdt.P/2022/PA.Gsg	11 Agu, 2022	26 Agu, 2022	Dikabulkan
91		280/Pdt.P/2022/PA.Gsg	11 Agu, 2022	26 Agu, 2022	Dikabulkan
92		281/Pdt.P/2022/PA.Gsg	12 Agu, 2022	25 Agustus 2022	Dikabulkan
93	AGUSTUS	282/Pdt.P/2022/PA.Gsg	16 Agu, 2022	26 Agustus 2022	Dikabulkan
94		283/Pdt.P/2022/PA.Gsg	16 Agu, 2022	24 Agustus 2022	Dikabulkan
95		285/Pdt.P/2022/PA.Gsg	18 Agu, 2022	02 Sep, 2022	Dikabulkan
96		286/Pdt.P/2022/PA.Gsg	18 Agu, 2022	02 Sep, 2022	Dikabulkan
97		288/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Agu, 2022	30 Agu, 2022	Dikabulkan
98		289/Pdt.P/2022/PA.Gsg	22 Agu, 2022	07 Sep, 2022	Dikabulkan
99		290/Pdt.P/2022/PA.Gsg	22 Agu, 2022	07 Sep, 2022	Dikabulkan
100		294/Pdt.P/2022/PA.Gsg	24 Agu, 2022	02 Sep, 2022	Dikabulkan

101		296/Pdt.P/2022/PA.Gsg	24 Agsu. 2022	01 Sep. 2022	Dikabulkan
102		297/Pdt.P/2022/PA.Gsg	24 Agsu. 2022	02 Sep. 2022	Dikabulkan
103		300/Pdt.P/2022/PA.Gsg	05 Sep. 2022	14 Sep. 2022	Dikabulkan
104		301/Pdt.P/2022/PA.Gsg	05 Sep. 2022	13 September 2022	Dikabulkan
105		302/Pdt.P/2022/PA.Gsg	05 Sep. 2022	15 September 2022	Dikabulkan
106		307/Pdt.P/2022/PA.Gsg	06 Sep. 2022	13 September 2022	Dikabulkan
107		311/Pdt.P/2022/PA.Gsg	12 Sep. 2022	21 Sep. 2022	Dikabulkan
108		312/Pdt.P/2022/PA.Gsg	12 Sep. 2022	23 Sep. 2022	Dikabulkan
109		315/Pdt.P/2022/PA.Gsg	13 Sep. 2022	21 Sep. 2022	Dikabulkan
110		317/Pdt.P/2022/PA.Gsg	14 Sep. 2022	23 Sep. 2022	Dikabulkan
111		320/Pdt.P/2022/PA.Gsg	20 Sep. 2022	30 Sep. 2022	Dikabulkan
112		321/Pdt.P/2022/PA.Gsg	21 Sep. 2022	27 September 2022	Dikabulkan
113	SEPTEMBER	327/Pdt.P/2022/PA.Gsg	26 Sep. 2022	07 Okt. 2022	Dikabulkan
114		328/Pdt.P/2022/PA.Gsg	26 Sep. 2022	04 Oktober 2022	Dikabulkan
115		329/Pdt.P/2022/PA.Gsg	26 Sep. 2022	07 Okt. 2022	Dikabulkan
116		331/Pdt.P/2022/PA.Gsg	27 Sep. 2022	04 Oktober 2022	Dikabulkan
117		333/Pdt.P/2022/PA.Gsg	27 Sep. 2022	07 Okt. 2022	Dikabulkan
118		334/Pdt.P/2022/PA.Gsg	27 Sep. 2022	04 Oktober 2022	Dikabulkan
119		335/Pdt.P/2022/PA.Gsg	27 Sep. 2022	07 Okt. 2022	Dikabulkan
120		336/Pdt.P/2022/PA.Gsg	27 Sep. 2022	04 Oktober 2022	Dikabulkan
121		337/Pdt.P/2022/PA.Gsg	27 Sep. 2022	07 Okt. 2022	Dikabulkan
122		338/Pdt.P/2022/PA.Gsg	28 Sep. 2022	05 Okt. 2022	Dikabulkan
123		342/Pdt.P/2022/PA.Gsg	04 Okt. 2022	20 Oktober 2022	Dikabulkan
124		343/Pdt.P/2022/PA.Gsg	04 Okt. 2022	14 Okt. 2022	Dikabulkan
125		347/Pdt.P/2022/PA.Gsg	06 Okt. 2022	19 Okt. 2022	Dikabulkan
126		348/Pdt.P/2022/PA.Gsg	06 Okt. 2022	14 Okt. 2022	Dikabulkan
127		351/Pdt.P/2022/PA.Gsg	11 Okt. 2022	19 Okt. 2022	Dikabulkan
128		352/Pdt.P/2022/PA.Gsg	11 Okt. 2022	21 Okt. 2022	Dikabulkan
129		353/Pdt.P/2022/PA.Gsg	11 Okt. 2022	19 Okt. 2022	Dikabulkan
130		354/Pdt.P/2022/PA.Gsg	11 Okt. 2022	21 Okt. 2022	Dikabulkan
131		355/Pdt.P/2022/PA.Gsg	11 Okt. 2022	21 Okt. 2022	Dikabulkan
132		356/Pdt.P/2022/PA.Gsg	11 Okt. 2022	19 Okt. 2022	Ditolak
133		431/Pdt.P/2022/PA.Gsg	17 Okt. 2022	28 Okt. 2022	Dikabulkan
134		434/Pdt.P/2022/PA.Gsg	17 Okt. 2022	26 Okt. 2022	Dikabulkan
135	OKTOBER	437/Pdt.P/2022/PA.Gsg	20 Okt. 2022	02 Nov. 2022	Dikabulkan
136		441/Pdt.P/2022/PA.Gsg	20 Okt. 2022	28 Okt. 2022	Dikabulkan
137		442/Pdt.P/2022/PA.Gsg	20 Okt. 2022	28 Okt. 2022	Dikabulkan
138		443/Pdt.P/2022/PA.Gsg	21 Okt. 2022	02 Nov. 2022	Dikabulkan
139		447/Pdt.P/2022/PA.Gsg	25 Okt. 2022	07 November 2022	Dikabulkan
140		448/Pdt.P/2022/PA.Gsg	25 Okt. 2022	02 Nov. 2022	Dikabulkan
141		449/Pdt.P/2022/PA.Gsg	26 Okt. 2022	02 Nov. 2022	Dikabulkan
142		450/Pdt.P/2022/PA.Gsg	26 Okt. 2022	02 Nov. 2022	Dikabulkan
143		451/Pdt.P/2022/PA.Gsg	26 Okt. 2022	10 Nov. 2022	Dikabulkan
144		452/Pdt.P/2022/PA.Gsg	26 Okt. 2022	10 Nov. 2022	Dikabulkan
145		453/Pdt.P/2022/PA.Gsg	27 Okt. 2022	15 Nov. 2022	Dikabulkan
146		454/Pdt.P/2022/PA.Gsg	27 Okt. 2022	07 November 2022	Dikabulkan
147		455/Pdt.P/2022/PA.Gsg	28 Okt. 2022	08 November 2022	Dikabulkan
148		456/Pdt.P/2022/PA.Gsg	28 Okt. 2022	08 November 2022	Dikabulkan
149		461/Pdt.P/2022/PA.Gsg	03 Nov. 2022	11 Nov. 2022	Dikabulkan
150		463/Pdt.P/2022/PA.Gsg	03 Nov. 2022	11 Nov. 2022	Dikabulkan
151		464/Pdt.P/2022/PA.Gsg	03 Nov. 2022	11 Nov. 2022	Dikabulkan
152		466/Pdt.P/2022/PA.Gsg	07 Nov. 2022	18 Nov. 2022	Dikabulkan

154	NOVEMBER	470/Pdt.P/2022/PA.Gsg	07 Nov. 2022	18 Nov. 2022	Dikabulkan
154		471/Pdt.P/2022/PA.Gsg	10 Nov. 2022	01 Desember 2022	TOLAK
155		474/Pdt.P/2022/PA.Gsg	10 Nov. 2022	18 Nov. 2022	Dikabulkan
156		478/Pdt.P/2022/PA.Gsg	17 Nov. 2022	01 Des. 2022	Dikabulkan
157		479/Pdt.P/2022/PA.Gsg	17 Nov. 2022	01 Des. 2022	Dikabulkan
158		486/Pdt.P/2022/PA.Gsg	22 Nov. 2022	05 Des. 2022	Dikabulkan
159		496/Pdt.P/2022/PA.Gsg	28 Nov. 2022	09 Des. 2022	Dikabulkan
160	DESEMBER	505/Pdt.P/2022/PA.Gsg	06 Des. 2022	19 Desember 2022	Dikabulkan
161		506/Pdt.P/2022/PA.Gsg	06 Des. 2022	20 Desember 2022	Dikabulkan
162		510/Pdt.P/2022/PA.Gsg	08 Des. 2022	22 Desember 2022	Dikabulkan
163		511/Pdt.P/2022/PA.Gsg	14 Des. 2022	21 Desember 2022	Dikabulkan
164		512/Pdt.P/2022/PA.Gsg	14 Des. 2022	22 Desember 2022	Dikabulkan
165		516/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Des. 2022	28 Desember 2022	Dikabulkan
166		517/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Des. 2022	28 Desember 2022	Dikabulkan
167		518/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Des. 2022	28 Des. 2022	Dikabulkan
168		520/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Des. 2022	28 Des. 2022	Dikabulkan
169		521/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Des. 2022	28 Desember 2022	Dikabulkan
170		522/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Des. 2022	28 Des. 2022	Dikabulkan
171		523/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Des. 2022	28 Desember 2022	Dikabulkan
172		524/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Des. 2022	28 Des. 2022	Dikabulkan
173		525/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Des. 2022	28 Des. 2022	Dikabulkan
174		526/Pdt.P/2022/PA.Gsg	19 Des. 2022	28 Desember 2022	Dikabulkan





